

SKRIPSI

**PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DALAM
MENGATASI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
DI KALANGAN PELAJAR KOTA MAKASSAR**



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINSTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

SKRIPSI

**PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DALAM
MENGATASI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
DI KALANGAN PELAJAR KOTA MAKASSAR**

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Disusun dan diajukan oleh

AHMAD KHAIDER AKRAM
NOMOR STAMBUK : 105610497814

Kepada

13/09/2021

1 exp
fmb-Alumni

R / 0027 / ADM / 21 CD
AKR
P'

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DA ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2021


PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Dalam Mengatasi Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Pelajar Kota Makassar

Nama Mahasiswa : Ahmad Khaider Akram

Nomor Induk Mahasiswa : 105610497814

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara



HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 0204/FSP/A.4-II/VIII/42/2021 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang di laksanakan di Makassar pada Hari Selasa 31 Agustus 2021.



Ketua

Sekretaris


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si


Dr. Burhanuddin, S.Sos., M. Si

PENGUJI:

1. Dr. Hj. Falmawati, M.Si
2. Dr. Jaelan Usman, M.Si
3. Dr. Abdi, M.Pd
4. Riskasari, S.Sos., M.Ap


(.....)


(.....)


(.....)


(.....)

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Ahmad Khaider Akram
Nomor Induk Mahasiswa : 105610497814
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 16 Agustus 2021

Yang Menyatakan,


Ahmad Khaider Akram



AHMAD KHAIDER AKRAM. *Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Dalam Mengatasi Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Pelajar Kota Makassar.* (Dibimbing Oleh Abdul Kadir Adys dan Riskasari)

ABSTRAK

Badan Narkotika Nasional Provinsi merupakan lokus penelitian yang dimana peran instansi tersebut menjadi tolak ukur atas pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran badan narkotika nasional dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar kota Makassar Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif dengan menggunakan tipe penelitian kualitatif. Penelitian menggunakan tipe fenomenologi, jumlah informan dalam penelitian ini adalah 7 orang. Tehnik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran badan narkotika nasional dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar kota Makassar, sepenuhnya berjalan dengan maksimal. Pembentukan Badan Narkotika Nasional (BNN) sendiri berdasarkan atas landasan hukum yang telah ditetapkan, yang tercantum dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No.17 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional. Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah lembaga pemerintahan non kementerian yang berkedudukan di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga independen diharapkan dapat bekerja lebih baik serta transparan dan akuntabel dalam menumpas kejahatan narkotika.

Kata Kunci Badan Narkotika Nasional, Penyalahgunaan, Narkotika

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Badan Narkotika Nasional dalam Mengatasi Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Pelajar Kota Makassar”**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Kedua Orang tua tercinta yaitu Bapak Muh. Akil dan Ibu Musdalifah serta seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan doa, dukungan, semangat, dan bantuan baik berupa moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Abdul Kadir Adys, S.H.,M.M selaku pembimbing I dan Riskasari, S.Sos.,M.Ap selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

5. Bapak Nasrulhaq S.Sos, MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah membantu selama penulis menempuh pendidikan sampai tahap penyelesaian studi.
7. Para pihak Kantor Badan Narkotika Nasional Kota Makassar yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian dan memberikan informasi sehingga menunjang dalam penyusunan skripsi ini.
8. Teman-teman prodi Ilmu Administrasi Negara yang telah berpartisipasi dalam penelitian penulis sehingga mampu menyelesaikan penelitian dan skripsi dengan baik.
9. Serta masih banyak lagi pihak-pihak yang sangat berpengaruh dalam proses penyelesaian skripsi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
10. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah membantu selama penulis menempuh pendidikan sampai tahap penyelesaian studi.
11. Para pihak Kantor Badan Narkotika Nasional Kota Makassar yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian dan memberikan informasi sehingga menunjang dalam penyusunan skripsi ini.
12. Teman-teman prodi Ilmu Administrasi Negara yang telah berpartisipasi dalam penelitian penulis sehingga mampu menyelesaikan penelitian dan skripsi dengan baik.

13. Serta masih banyak lagi pihak-pihak yang sangat berpengaruh dalam proses penyelesaian skripsi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan yang telah diberikan. Dengan segala keterbatasan dan demi kesempurnaan skripsi ini, maka penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 16 Agustus 2021

Penulis,

Ahmad Khaider Akram



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
a. Latar Belakang.....	1
b. Rumusan Masalah.....	5
c. Tujuan Penelitian.....	5
d. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
a. Penelitian Terdahulu.....	7
b. Konsep BNN.....	9
c. Pengertian Peran.....	15
d. Narkoba.....	16
e. Kerangka Pikir.....	20
f. Fokus Penelitian.....	21
g. Deskripsi Fokus Penelitian.....	22
BAB III. METODE PENELITIAN	
a. Waktu Dan Lokasi Penelitian.....	24
b. Jenis Dan Tipe Penelitian.....	24
c. Jenis dan Sumber Data.....	25
d. Informan Penelitian.....	26

e. Teknik Pengumpulan Data.....	27
f. Teknik Analisis Data.....	27
g. Pengabsahan Data.....	27

BAB IV . HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian.....	29
B. Hasil dan Pembahasan.....	61
C. Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat.....	72

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	87

DAFTAR PUSTAKA.....	88
----------------------------	-----------



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkotika merupakan hal yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Narkotika merupakan sejenis zat yang apabila disalahgunakan akan membawa efek dan pengaruh tertentu pada tubuh atau psikis si pemakai seperti mempengaruhi kesadaran dan perilaku. Pengaruh yang ditimbulkan dapat berupa penenang, perangsang, serta menimbulkan rasa berhalusinasi.

Menurut hasil penelitian dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan, dampak narkotika meliputi dampak fisik, psikologis, sosial dan ekonomi. Dampak fisik misalnya gangguan pada sistem saraf (neurologis), kejang-kejang, halusinasi, dan gangguan kesadaran. Dampak psikologis berupa tidak normalnya kemampuan berpikir, berperasaan cemas, ketergantungan atau selalu membutuhkan obat. Dampak sosial ekonomi misalnya selalu merugikan masyarakat, baik ekonomi, sosial, kesehatan, maupun hukum.

Penyalahgunaan narkotika telah menjadi isu global. Sekitar 17 tahun yang lalu, dalam sidang umum International Criminal Police Organization (ICPO) yang ke-66 pada Tahun 1997 di India yang diikuti seluruh anggota

yang berjumlah 177 negara dari Benua Amerika, Asia, Eropa, Afrika dan Australia. Indonesia masuk dalam daftar tertinggi negara-negara yang menjadi sasaran peredaran obat-obatan terlarang narkotika yang disejajarkan dengan Jepang, Thailand, Malaysia, Filipina dan Hongkong. Pada sidang tersebut diungkapkan juga bahwa narkotika khususnya jenis ekstasi yang semula hanya populer di Eropa terutama di Negeri Belanda, sekarang telah meluas ke seluruh dunia termasuk Indonesia.

Posisi Indonesia yang berada pada posisi silang antara Benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Hindia, juga sebagai negara yang memiliki sejumlah pulau besar dan garis pantai yang panjang menyebabkan Indonesia menjadi sasaran peredaran narkotika. Kondisi ini ditambah dengan jumlah penduduk yang besar, mencapai kurang lebih 237 juta jiwa lebih dengan 40% diantaranya adalah generasi muda yang merupakan kelompok rentan bagi penyalahgunaan narkoba.

Banyaknya pintu masuk (entry point) yang masih kurang terawasi terutama bandara dan pelabuhan peti kemas serta pelabuhan gelap menambah suram jalur penyelundupan narkotika di Indonesia. Saat ini, penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah sangat merajalela. Hal ini terlihat dengan semakin banyaknya penyalahguna dan peredaran narkotika dari semua kalangan yang terus meningkat. Sekarang, Indonesia tidak lagi sekedar menjadi wilayah transit atau wilayah pemasaran narkotika ataupun zat-zat adiktif lainnya, tetapi telah menjadi produsen dan eksportir obat-obatan terlarang.

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan menyebutkan Provinsi Sulawesi Selatan di Tahun 2018 menderita kerugian ekonomi lebih dari angka Rp1,9 triliun akibat barang haram tersebut. Angka tersebut sejalan dengan peningkatan jumlah angka prevalensi pengguna narkoba di Sulawesi Selatan yang pada Tahun 2017 lalu mencapai 121.773 orang dan meningkat menjadi 131.200 orang pada tahun 2019 <http://sulsel.bnn.go.id>.

Melihat kenyataan yang terjadi dan dampak negatifnya yang sangat besar dimasa yang akan datang, maka semua elemen bangsa ini, seperti pemerintah, aparat penegak hukum, institusi pendidikan, masyarakat dan lain sebagainya melakukan gerakan memerangi narkoba secara serius dan terus menerus, baik dengan pendekatan preventif maupun represif. Sehingga, upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba ini dapat berjalan dengan efektif. Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba maka dibentuklah Badan Narkotika Nasional (BNN).

Pembentukan Badan Narkotika Nasional (BNN) sendiri berdasarkan atas landasan hukum yang telah ditetapkan, yang tercantum dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No.17 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah lembaga pemerintahan non kementerian yang berkedudukan di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga independen diharapkan dapat bekerja lebih baik serta transparan dan akuntabel dalam menumpas kejahatan narkotika. Badan Narkotika Nasional juga diharapkan dapat optimal dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan meningkatkan kerja sama internasional agar jaringan narkotika transnasional dapat dihancurkan. Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN di daerah, BNN memiliki instansi vertikal di provinsi dan kabupaten/kota. Kota Makassar adalah salah satu kota di Indonesia belum terdapat Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK). Oleh karena itu pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Kota Makassar masih dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dan Badan Narkotika Kota (BNK) Makassar.

Menurut Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, ada enam wilayah di Kota Makassar yang masuk dalam zona merah atau rawan terhadap peredaran narkotika. Keenam wilayah tersebut adalah Kerungkerung, Rajawali, Pampang, Cokoronu, Kande, dan Tinumbu. Penetapan tersebut dilakukan menyusul daerah-daerah ini menjadi tempat kejadian perkara (TKP) kepolisian beberapa tahun terakhir. "Antar.news.com"

Berdasarkan realitas tersebut terdapat kecenderungan bahwa telah terjadi peningkatan penyalahgunaan narkotika di Kota Makassar. Padahal di Kota Makassar telah didirikan Badan Narkotika Nasional Provinsi

Sulawesi Selatan. Hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka masalah yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Badan Narkotika Nasional dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika dikalangan pelajar Kota Makassar ?
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi Badan Narkotika Nasional dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika dikalangan pelajar Kota Makassar ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam rangka memenuhi syarat penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Peran Badan Narkotika Nasional dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika dikalangan pelajar Kota Makassar
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Badan Narkotika Nasional dalam penyalahgunaan narkotika dikalangan pelajar Kota Makassar.

D. Kegunaan dan Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian Hukum Masyarakat dan Pembangunan.

2. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada semua pihak termasuk Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dan kalangan akademis serta masyarakat yang memiliki perhatian serius dalam bidang Hukum Masyarakat dan Pembangunan khususnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. *Dalam skripsi yang berjudul "Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja Dan Hubungannya Dengan Pendidikan Di Kotamadya Yogyakarta" yang ditulis oleh Yohannetta Trismiyati dari Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, IKIP Veteran Yogyakarta.*

Pada hasil penelitiannya menjelaskan bahwa dalam menangani masalah kenakalan remaja pada umumnya dan penyalahgunaan narkotika khususnya, masih ada beberapa hambatan yang menyebabkan kurang lancarnya usaha ini.

Adapun hambatan itu misalnya :

- a. Kurang adanya kesadaran masyarakat/orang tua bahwa sebenarnya narkotika hanya dapat diberantas atau ditanggulangi bila ada kerja sama dari berbagai pihak, di antaranya orang tua, masyarakat, dan pemerintah.
- b. Sementara itu masyarakat biasanya tidak mau menerima kembali seseorang yang pernah terlibat dalam narkotika meskipun sudah sembuh setelah mendapat perawatan/terapi dan rehabilitasi, sehingga sering bekas pecandu narkotika ini merasa tersingkir dan tidak diterima kembali oleh masyarakat, akhirnya untuk mengobati kekecewaannya mereka ini lari lagi dalam penyalahgunaan narkotika. Itulah hambatan yang dialami dalam menanggulangi masalah narkotika.

2. *H M Rukiman, SH, Tesis, "Penyalahgunaan Psikotropika Dikalangan Remaja Dan Penanggulangannya Di Jawa Tengah"*

Adapun faktor pembedanya adalah :

Berbicara tentang penegakan hukum, maka pembicaraan selalu dihubungkan dengan kenyataan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum itu. Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa penegakan hukum sudah dimulai pada saat peraturan hukumnya dibuat atau diciptakan. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.

3. *Darwis, Suryantoro- Jurnal, "Pandangan Islam Tentang Penyalahgunaan NAPZA Dan Cara Menanggulangnya."*

Adapun faktor pembedanya adalah :

Dari segi agama, dalam Islam narkoba ini sering disebut juga "Hasyisyi". Dalam kitab "Hisyayatul As Syariah" karangan Ibnu Taimiah disebutkan bahwa :

"Hasyisyi itu hukumnya haram dan orang yang meminumnya dikenakan hukuman sebagaimana orang meminum khamr." Sehingga dalam pandangan Islam cara penanggulangan penyalahgunaan narkoba adalah :

1. Pendidikan agama sejak dini di lingkungan keluarga
2. Pendidikan agama di sekolah / kampus
3. Pendidikan agama di masyarakat

B. Konsep BNN

1. Pengertian BNN

Menurut Tarigan (2017) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Dalam UU Narkotika tersebut diatur pula mengenai penanganan seluruh harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang akan digunakan untuk kepentingan pelaksana pencegahan dan pemberantasan penyalangunaan dan peredaran gelap narkotika. Kewenangan BNN juga kemudian diperkuat dengan dimungkinkannya kerjasama baik bilateral, regional, maupun internasional, serta adanya pran serta masyarakat.

Menurut Imran (2014) Kedudukan BNN merupakan lembaga pemerintahan on kementerian yang berkedudukan di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. BNN berkedudukan di ibukota negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. BNN mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota. BNN provinsi berkedudukan di ibukota provinsi dan BNN kabupaten/kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota. Dalam pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur bahwa kedudukan BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota merupakan instansi vertikal.

2. Tugas BNN

Dalam Pasal 70 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia No 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional diatur tugas dari BNN yaitu:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Republik Negara Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- g. Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

3. Fungsi BNN

Dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia No 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional diatur bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BNN menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN;
- b. Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria, dan prosedur P4GN;
- c. Penyusunan perencanaan, program, dan anggaran BNN;

- d. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerja sama di bidang P4GN;
- e. Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberantasan, Rehabilitasi, Hukum, dan Kerja Sama;
- f. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN;
- g. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN;
- h. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN;
- i. Pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian wadah peran serta masyarakat;
- j. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- k. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkoba, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
- l. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat

serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah;

- m. Pengoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- n. Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya;
- o. Pelaksanaan penyusunan, pengkajian, dan perumusan peraturan perundangundangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN;
- p. Pelaksanaan kerja sama nasional, regional, dan internasional di bidang P4GN;
- q. Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN;
- r. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN;
- s. Pelaksanaan penegakkan disiplin, kode etik pegawai BNN, dan kode etik profesi penyidik BNN;

- t. Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional, penelitian dan pengembangan, dan pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN;
- u. Pelaksanaan pengujian narkotika, psikotropika, dan precursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
- v. Pengembangan laboratorium uji narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
- w. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.

4. Wewenang BNN

Dalam pasal 71 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia No 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional diatur wewenang dari BNN, yaitu:

- a. Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dilaksanakan oleh penyidik BNN
- b. Penyidik BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BNN
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian penyidik BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala BNN.

C. Pengertian Peran

Peran adalah pola sikap, perilaku, nilai, dan tujuan yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisinya di masyarakat (Widayatun, 2019). Peran menunjukkan kepada beberapa perilaku yang kurang bersifat homogen yang didefinisikan dan diharapkan secara normatif dari seseorang dalam situasi tertentu (Friedman, 2018).

Peran pada dasarnya adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang, sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar yang bersifat stabil. Peran perawat adalah segenap kewenangan yang dimiliki oleh perawat untuk menjalankan tugas dan fungsinya sesuai kompetensi yang dimilikinya (Gaffar, 2017).

Menurut Nursalam dan Pariani (2018), faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menyesuaikan diri dengan peran yang harus dilakukan adalah :

- a. Kejelasan perilaku dan penghargaan yang sesuai dengan peran.
- b. Konsisten respon yang berarti terhadap peran yang dilakukan.
- c. Kesesuaian dan keseimbangan antara peran yang diemban.
- d. Keserasan budaya dan harapan individu terhadap perilaku peran.
- e. Situasi yang akan menciptakan ketidaksesuaian perilaku peran.

Secara lebih operasional perilaku dapat diartikan suatu respon organisme atau seseorang terhadap rangsangan (stimulus) dari luar subjek tersebut. Respon ini berbentuk dua macam yaitu:

1. Bentuk Pasif adalah respon internal yaitu yang terjadi di dalam diri manusia dan tidak secara langsung dapat terlihat oleh orang lain. Respon seseorang terhadap stimulus atau rangsangan yang masih beresifat terselubung disebut covert behavior.
2. Bentuk Aktif, yaitu apabila perilaku itu jelas dapat diobservasi secara langsung tidakkan nyata seseorang sebagai respon seseorang terhadap stimulus overt Behavior (Notoatmojo, 2013).

D. Narkoba

1. Pengertian Narkoba

Menurut Wijayanti (2016), Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/ bahan berbahaya. Selain "narkoba", istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika dan zat adiktif. Semua istilah ini, baik "narkoba" ataupun "napza" mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki risiko kecanduan bagi penggunaannya. Menurut pakar kesehatan, narkoba sebenarnya adalah senyawasenyawa psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Namun kini persepsi itu disalahartikan akibat pemakaian di luar peruntukan dan dosis yang semestinya.

Narkotika adalah zat atau oat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Narkotika digolongkan menjadi tiga golongan sebagaimana tertuang dalam lampiran 1 UU no.35 tahun 2009.

Banyak jenis narkotika dan psikotropika memberi manfaat yang besar bisa digunakan dengan baik dan benar dalam bidang kedokteran. Narkotika dan psikotropika dapat menyembuhkan banyak penyakit dan mengakhiri penderitaan. Jasa narkotika dan psikotropika sangat besar dalam kehidupan di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Didahului dengan pembiusan. Padahal, obat bius tergolong narkoba. orang yang mengalami stres dan gangguan jiwa diberi obat-obatan yang tergolong psikotropika oleh dokter agar dapat sembuh. (Partodiharto, 2016)

2. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba

a. Pencegahan

Pencegahan ini berupa pencegahan penggunaan dengan metode pendekatan seperti penyuluhan, memasukkan program pelajaran dalam pendidikan, terapi rehabilitasi serta memberdayakan masyarakat. Adapun 3 program pencegahan narkoba, yaitu (Bobari, 2018) :

- 1) Pendidikan anti narkoba pada anak usia dini, teori pendidikan ini disesuaikan karena jangan sampai teori ini malah memberi rasa ingin tahu atau penasaran terhadap anak.
- 2) Memasukan kurikulum pada mata pelajaran untuk disisipkan mengenai materi pengenalan dan bahaya narkoba.

- 3) BNN melakukan penyuluhan secara langsung kepada siswa, terkhusus siswa SMP dan SMA.
- 4) Memberdayakan Masyarakat, seperti melatih kepala lingkungan agar menjadi panutan dalam masyarakat.

b. Penanggulangan

Ada 5 bentuk cara penanggulangan masalah narkoba (Partodiharjo, 2016) yaitu *promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan represif*.

1) *Promotif*

Disebut juga program preemtif atau program pembinaan. Program ini ditujukan kepada yang belum memakai narkoba, atau bahkan belum mengenal narkoba. prinsipnya adalah dengan meningkatkan peranan atau kegiatan agar kelompok ini secara nyata lebih sejahtera sehingga tidak pernah berpikir untuk memperoleh kebahagiaan semu dengan narkoba. pelaku program promotif yang paling tepat adalah lembaga-lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi dan diawasi oleh pemerintah.

2) *Preventif*

Disebut juga program pencegahan. Program ini ditujukan kepada masyarakat sehat yang belum mengenal narkoba agar mengetahui seluk beluk narkoba sehingga tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Selain dilakukann oleh pemerintah (instansi terkait), program ini juga sangat efektif jika dibantu

oleh instansi lain, termasuk lembaga profesional terkait, lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, ormas dan lain-lain.

3) Kuratif

Disebut juga program pengobatan. Program kuratif ditujukan kepada pemakai narkoba. Tujuannya adalah mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit sebagai akibat dari pemakaian narkoba, sekaligus menghentikan pemakaian narkoba. Tidak sembarang orang boleh mengobati pemakai narkoba. Pemakaian narkoba sering diikuti oleh masuknya penyakit-penyakit berbahaya serta gangguan mental dan moral, pengobatannya harus dilakukan oleh dokter yang mempelajari narkoba secara khusus.

4) Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada pemakai narkoba yang sudah menjalani program kuratif. Tujuannya agar ia tidak memakai lagi dan bebas dari penyakit ikutan yang disebabkan oleh bekas pemakaian narkoba. Itulah sebabnya mengapa pengobatan narkoba tanpa upaya pemulihan (rehabilitasi) tidak bermanfaat setelah sembuh, masih banyak masalah lain yang akan timbul. Menurut penelitian di Jakarta, 70% pemakaian narkoba yang menggunakan jarum suntik telah tertular HIV/AIDS, sangat banyak pula mantan pemakai yang terkena hepatitis B & C.

5) *Refresif*

Program refresif adalah program penindakan terhadap produsen, bandar, pengedar, dan pemakai berdasarkan hukum. Program ini merupakan program instansi pemerintah yang berkeewajiban mengawasi dan mengendalikan produksi distribusi semua zat program represif berupa penindakan juga dilakukan terhadap pemakai sebagai pelanggaran undang-undang tentang narkoba.

E. Kerangka Pikir

Berdasarkan data pembahasan yang ada di latar belakang masalah bahwasanya kenakalan pelajar yang di akibatkan dari penyalahgunaan narkoba yakni karena pergaulan bebas dan kurangnya pengawasan dari berbagai pihak yakni mulai dari orang tua hingga pada ruang lingkup pemerintah kota makassar itu sendiri. Maka dari itu penulis ingin melakukan penelitian tentang bagaimana peran BNN dalam menanggulangi kenakalan pelajar di kota makassar yang di akibatkan dari penyalahgunaan narkoba dengan menggunakan beberapa indikator peran menurut Nursalam dan Pariani (2018) yakni sebagai berikut.

Gambar 2.1 :



F. Fokus Penelitian

Dari pembahasan yang ada di kerangka pikir maka penulis mengambil beberapa poin yang akan di jadikan sebagai indikator penelitian, antara lain yakni Kejelasan Perilaku, Konsisten Respon, Kesesuaian Dan Keseimbangan Peran, Situasi Atau Kondisi. Faktor Pendukung yakni Instruksi Presiden No.12 Tahun 2011 dan Kerja Sama Pihak BNN dan Kepolisian. Serta Faktor Penghambat yakni Situasi Pandemi, Keterbatasan Anggaran dan Keterbatasan Tim Penyuluh.

G. Deskripsi Fokus Penelitian

Adapun deskripsi fokus yang akan di jelaskan berdasarkan fokus penelitian yakni :

1. Kejelasan Perilaku adalah kejelasan terhadap apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab yang telah di berikan.
2. Konsisten Respon adalah rasa komitmen yang telah di bangun berdasarkan kesepakatan bersama.
3. Kesesuaian Dan Keseimbangan Peran adalah kesetaraan terhadap fungsi dan peran baik kelompok maupun individu.
4. Situasi Atau Kondisi adalah gambaran terkait keadaan yang ada pada lokasi tersebut.
5. Faktor pendukung adalah suatu proses yang membantu atau mendukung berjalannya rangkai kegiatan yang akan di laksanakan, antara lain :
 - a. Instruksi Presiden No.12 Tahun 2011 adalah dasar hukum atas tugas dan fungsi Badan Narkotika Nasional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yakni mengatasi penyalahgunaan narkotika.
 - b. Kerja Sama Pihak BNN dan Kepolisian adalah pihak Badan Narkotika Nasional melakukan kolaborasi dengan pihak kepolisian untuk membantu dalam memberantas penyebaran narkotika.
6. Faktor penghambat adalah suatu kejadian atau situasi yang akan memperlambat atau menunda jalannya proses kegiatan, antara lain :

- a. Situasi Sekarang (Pandemi) maksudnya di era pandemic ini tentu dengan adanya aturan mengenai PPKM justru menghalangi pihak BNN untuk melakukan sosialisasi tentang bahaya narkoba di kalangan masyarakat.
- b. Keterbatasan Anggaran adalah hambatan yang di hadapi oleh BNN dimana anggaran yang ada justru harus di bagi kepada daerah yang blum terbentuk BNNK dalam menangani masalah penyalahgunaan narkoba.
- c. Keterbatasan Tim Penyuluh maksudnya dimana dengan luasnya wilayah kerja BNNP dalam memberikan sosialisasi di setiap kabupaten/kota menyebabkan terjadinya hambatan atas dasar keterbatasan tim penyuluh yang hanya terdiri dari 4 orang.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian ini memakan waktu 2 bulan yakni Juni – Agustus 2021.
2. Lokasi penelitian ini bertempat di wilayah Kota Makassar, khususnya Kantor BNN Sulses Kota Makassar. Alasan pengambilan lokasi tersebut yakni Kota Makassar memegang peranan dalam penanggulangan kenakalan pelajar yang di akibatkan oleh penyalahgunaan narkoba.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan ialah penelitian kualitatif. Metode kualitatif disebut juga metode artistik, sebab proses penelitian ini bersifat seno (kurang terpolo) artinya hasil penelitian lebih banyak ditemukan dilapangan. Kualitatif juga bisa disebut metode penelitian yang naturalistic karena penelitiannya dilaksanakan pada kondisi yang alami (*natural setting*) Sugiyono (2014).

Oleh sebab itu penggunaan metode penelitian ini merupakan pencocokkan antara realita empiric dengan teori yang berlaku disebut metode diskriptif (*Deskripsi*).

2. Tipe penelitian

Tipe penelitian ini memakai tipe deskriptif yakni mencoba menjelaskan maupun mengungkapkkan makna konsep yang didasari oeh

kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Intinya mempelajari kondisi seorang individu maupun kelompok yang dianggap mengalami kasus tertentu. Mempelajari secara khusus pelajar yang terjerat kasus narkoba. Dimana peneliti senantiasa mempelajari secara mendalam kasus yang ada berdasar kurun waktu yang cukup lama.

C. Sumber Data

Sumber data terdiri atas dua yakni data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti (dari tangan pertama), sedangkan data sekunder ialah data yang diperoleh peneliti berdasarkan sumber yang sudah ada. Dengan penjelasan lebih lanjut sebagai berikut.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari para informan yakni pelajar di Kota Makassar baik melalui pengamatan dan wawancara seperti dilakukannya pengamatan langsung proses terjadinya penyalahgunaan narkoba pelajar dan proses pencegahan yang dilakukan kantor BNN kota makassar.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data dari hasil pencatatan dokumen-dokumen (arsip) yang ada di Kantor BNN Sulsel maupun data yang telah dipaparkan di banyak media sosial akan penyalahgunaan narkoba yang menyebabkan banyak pelajar yang terjerus pada kenakalan pelajar saat ini.

D. Informan Penelitian

Informan diambil yakni pelajar dari lingkungan Kota Makassar. Informan dipilih berdasarkan karakteristik kesesuaian dengan data yang diperlukan yakni, pelajar yang terlibat akibat penyalahgunaan narkoba. Jumlah informan tidak di tentukan berdasarkan jumlah yang dibutuhkan, namun berdasarkan pertimbangan fungsi para informan sesuai batas penelitian. (*porposive*).

Tabel 3.1. Informan

No	Nama	Inisial	Jabatan	Jumlah
1	A. Iryani, S.E	A.I	Koordinator Perencanaan	1
2	Sudarianto, SKM, M.Kes	S.D.R	PEI/ Kepala Bagian Umum	1
3	Sudarianto, SKM, M.Kes	S.D.R	Koordinator Rehabilitasi	1
4	Bambang Wahyudin, S.H, M.Kes	B.W	Koordinator Penguatan Kelembagaan Rehabilitasi	1
5	Agustinus Sollu, SH, M.Sr	A.S	Kepala Bidang Pemberantasan	1
6	Abdul Rahman	A.R	Warga	1
7	Anto	A.N	Pasien Rehabilitasi	1

Sumber Data : Pegawai BNNP dan Masyarakat Selaku Narasumber

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yakni sebagai berikut :

- a. Wawancara (*Interview*), yakni dilakukan tanya jawab dengan infroman menggunakan metode 5W+1H.
- b. Pengamatan (*Observation*), yakni melakukan pengamatan langsung sesuai apa yang terlihat di lokasi penelitian sesuai dengan lokus dan fokus penelitian.

- c. Dokumentasi (*Documentation*) yaitu pengumpulan data berdasarkan dokumen serta laporan tertulis lainnya (data sekunder) dan dokumentasi berupa foto dengan infroman penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data interaktif dari *Miles dan Huberman (2012)*, yaitu:

- (1) Reduksi data (*data reduction*), dengan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola dari data;
- (2) Penyajian data (*data display*), menyajikan data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antarkategori, dan sebagainya;
- (3) Penarikan kesimpulan (*verification*), penarikan kesimpulan terhadap makna-makna yang muncul dari data.

G. Pengabsahan Data

Memeriksa keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Triangulasi dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu:

- (1) Triangulasi sumber, dengan menguji kredibilitas data melalui pengecekan data yang telah diperoleh dari beberapa sumber;
- (2) Triangulasi teknik, dengan menguji kredibilitas data melalui pengecekan data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda;

- (3) Triangulasi waktu, dengan menguji kredibilitas data melalui pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi berbeda.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor PER/04/V/2010/BNN tanggal 12 Mei 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan berkedudukan di Kota Makassar, berada dan bertanggungjawab kepada Kepala BNN. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional (BNN) yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Narkotika Nasional (BNN) 2010-2014, Badan Narkotika Nasional (BNN) memiliki visi sebagai berikut, "Menjadi lembaga pemerintah non kementerian yang profesional dan mampu menyatukan langkah seluruh komponen masyarakat, bangsa dan negara Indonesia dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya".

Berdasarkan visi tersebut dan analisis permasalahan pokok program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran

gelap narkoba di Sulawesi Selatan, maka dirumuskan visi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut: "Menjadi instansi vertikal yang profesional dan mampu menggerakkan seluruh komponen masyarakat, instansi pemerintah dan swasta dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Sulawesi Selatan.

Dalam mewujudkan visi yang telah ditetapkan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan, maka dirumuskan misi sebagai berikut. "Bersama komponen masyarakat, instansi pemerintah terkait dan swasta di Sulawesi Selatan melaksanakan pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi dan kerjasama di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya"

Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka mendukung misinya, menetapkan tujuan sebagai berikut:

1. Peningkatan daya tangkal (imunitas) masyarakat Sulawesi Selatan terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba.
2. Peningkatan peran serta masyarakat Sulawesi Selatan dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
3. Peningkatan angka pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba di Sulawesi Selatan.

4. Peningkatan pemberantasan sindikat jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Sulawesi Selatan.

Sasaran strategis Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan berdasarkan tujuan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, yaitu:

1. Meningkatnya pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran siswa, mahasiswa, pekerja, keluarga, dan masyarakat rentan/risiko tinggi terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
2. Meningkatnya peranan instansi pemerintah, swasta dan kelompok masyarakat dalam upaya menciptakan dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat di lingkungan masing-masing terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Terciptanya lingkungan pendidikan, lingkungan kerja, masyarakat rentan/resiko tinggi, dan lingkungan keluarga bebas narkoba melalui peran serta instansi pemerintah terkait, swasta dan komponen masyarakat.
3. Menurunnya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba melalui pemberdayaan Alternatif Pengembangan Komunitas di daerah perkotaan dan pedesaan.
4. Meningkatnya pelayanan terapi dan rehabilitasi penyalahguna dan atau pecandu narkoba dan kapasitas lembaga rehabilitasi medis dan sosial.
5. Meningkatnya pelaksanaan upaya pasca rehabilitasi penyalahguna

dan/atau pecandu narkoba.

6. Meningkatnya pengungkapan tindak kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
7. Terungkapnya jaringan sindikat peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
8. Disitanya barang bukti dan aset yang berkaitan dengan tindak kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan 2018-2020, strategi yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut antara lain:

1. Melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan cara membangun dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
2. Melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan cara mendorong peran serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan bebas narkoba.
3. Memfasilitasi penyediaan sarana terapi dan rehabilitasi bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dengan cara meningkatkan kemampuan pelayanan terapi dan rehabilitasi bagi

penyalahguna dan/atau pecandu narkoba.

4. Memberantas sindikat jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan cara memetakan dan mengungkap sindikat jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta menyita aset pelaku tindak kejahatan narkoba.

Berdasarkan Pasal 66 Peraturan Presiden RI Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota dan dalam rangka melaksanakan program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan, maka perlu disusun tugas dan fungsi pejabat dan staf di lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, berikut adalah struktur organisasi dan uraian tugas dan fungsi pejabat dan staf di lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: KEP/06/X/2011/BNNP Tentang Tugas dan Fungsi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel 1. Keadaan Golongan Data Pengguna dan Penyalahguna Narkotika

1. Rekapitulasi Data Narkoba Tahun 2018

Tabel 4.1. Golongan Penyalahguna

GOLONGAN PENYALAHGUNA	JUMLAH PENYALAHGUNA
BANDAR	5 orang
PENGEDAR	83 orang
PEMAKAI	341 orang
JUMLAH	429 orang

Tabel 4.2. Golongan Usia

GOLONGAN USIA	JUMLAH PENYALAHGUNA
10-17 Tahun	19 orang
18-20 Tahun	44 orang
21-25 Tahun	103 orang
26-30 Tahun	83 orang
31 Ke Atas	178 orang
JUMLAH	429 orang

Tabel 4.3. Golongan pendidikan

PENDIDIKAN PELAKU	JUMLAH PENYALAHGUNA
SD	68 orang
SLTP	127 orang
SLTA	216 orang
PT	18 orang
JUMLAH	429 orang

Tabel 4.4. Golongan pekerjaan

PEKERJAAN PELAKU	JUMLAH PENYALAHGUNA
PELAJAR	06 orang
MAHASISWA	13 orang
PEGAWAI NEGRI	05 orang
PEGAWAI SWASTA	79 orang
POLRI	0 orang
WIRASWASTA	108 orang
TANI/NELAYAN	02 orang
BURUH HARIAN	95 orang
PENGANGGURAN	121 orang
JUMLAH	429 orang

Tabel 4.5. Jenis Kelamin Pelaku

JENIS KELAMIN PELAKU	JUMLAH PENYALAHGUNA
LAKI-LAKI DEWASA	369 orang
PEREMPUAN DEWASA	45 orang
BELUM DEWASA	15 orang
JUMLAH	429 orang

Tabel 4.6. Jenis Barang Bukti

NAMA BARANG BUKTI	JUMLAH BARANG BUKTI
ECSTASY	4,438 butir
SABU-SABU	468 paket kecil
	22 paket sedang
	2 paket besar
GANJA	63 paket kecil
	1 paket besar
PUTAW	NIHIL
NIPAM	10 butir somadril
LAIN-LAIN	Peralatan untuk Mengkonsumsi narkoba

JTP : 284 kasus (Tsk : 429 Orang)

Berdasarkan data tabel diatas di ketahui bahwa rekapitulasi data tindak pidana pelaku penyalahguna pemakai dan peredar narkotika terdiri dari bandar narkoba, pengedar dan pemakai yang terdiri dari beberapa golongan yang dikelompokkan berdasarkan umur, pendidikan, pekerjaan pelaku, jenis kelamin, dan nama jenis barang bukti yang di dapatkan dari hasil penangkapan, diketahui bahwa terdapat 5 orang bandar narkoba , 83 pengedar dan 341 pemakai yang berhasil ditangkap. dari hasil data keseluruhan yang diperoleh bahwa pada tahun 2020 terdapat 284 kasus tindak pidana narkoba dari 429 tersangka pelaku penyalahguna narkoba dengan barang bukti paket ganja, sabu-sabu dan beberapa jenis narkoba lainnya yang telah di tangkap dan disita oleh Kasat Reserse Narkoba Polrestabes Makassar.

2. Rekapitulasi data narkoba tahun 2019.

Tabel 4.7. Golongan penyalahguna

GOLONGAN PENYALAHGUNA	JUMLAH PENYALAHGUNA
BANDAR	11 orang
PENGEDAR	109 orang
PEMAKAI	222 orang
JUMLAH	432 orang

Tabel 4.8. Golongan usia

GOLONGAN USIA	JUMLAH PENYALAHGUNA
10-17 Tahun	10 orang
18-20 Tahun	40 orang
21-25 Tahun	100 orang
26-30 Tahun	84 orang

31 Ke Atas	198 orang
JUMLAH	432 orang

Tabel 4.9. Golongan pendidikan

PENDIDIKAN PELAKU	JUMLAH PENYALAHGUNA
SD	83 orang
SLTP	127 orang
SLTA	204 orang
PT	16 orang
JUMLAH	432 orang

Tabel 4.10. Golongan pekerjaan

PEKERJAAN PELAKU	JUMLAH PENYALAHGUNA
PELAJAR	04 orang
MAHASISWA	13 orang
PEGAWAI NEGRI	02 orang
PEGAWAI SWASTA	102 orang
POLRI	0 orang
WIRASWASTA	95 orang
TANI NELAYAN	03 orang
BURUH HARIAN	85 orang
PENGANGGURAN	127 orang
JUMLAH	432 orang

Tabel 4.11. Jenis Kelamin Pelaku

JENIS KELAMIN PELAKU	JUMLAH PENYALAHGUNA
LAKI-LAKI DEWASA	388 orang
PEREMPUAN DEWASA	39 orang
BELUM DEWASA	5 orang
JUMLAH	432 orang

Tabel 4.12. Jenis Barang Bukti

NAMA BARANG BUKTI	JUMLAH BARANG BUKTI
ECSTASY	139 Butir
SABU-SABU	1385 paket kecil
	06paket sedang
	3 kilogram paket besar

GANJA	30 PAKET KECIL
PUTAW	NIHIL
NIPAM	3.735 butir somadril 1.958 butir tramadol 1.503 butir THD
LAIN-LAIN	Peralatan untuk Mengkonsumsi narkoba

JTP : 324kasus (Tsk : 432 Orang)

Data tabel diatas di ketahui bahwa rekapitulasi data tindak pidana pelaku penyalahguna pemakai dan peredar narkotika terdiri dari bandar narkoba, pengedar dan pemakai yang terdiri dari beberapa golongan yang dikelompokkan berdasarkan umur, pendidikan, pekerjaan pelaku, jenis kelamin, dan nama jenis barang bukti yang di dapatkan dari hasil penangkapan, diketahui bahwa terdapat 11 orang bandar narkoba, 199 pengedar, dan 222 pemakai yang berhasil ditangkap. Dari hasil data keseluruhan, diperoleh bahwa pada tahun 2016 terdpat 432 orang tersangka dari 324 kasus yang telah ditangkap, dari hasil penangkapan diperoleh barang bukti 139 butir ecstasy dan lebih dari seribu pakaet sabu-sabu yang terbagi atas paket kecil, sedang dan besar, dan juga didapat 30 paket kecil ganja juga ribuan butir obat daftar G serta peralatan untuk mengkonsumsi narkoba yang telah disita

oleh Kasat Reserse Narkoba Polrestabes Makassar.

Rekapitulasi data narkoba tahun 2020. Tabel 4.13. Golongan penyalahguna

GOLONGAN PENYALAHGUNA	JUMLAH PENYALAHGUNA
BANDAR	74orang
PENGEDAR	237 orang
PEMAKAI	286 orang
JUMLAH	597orang

Tabel 4.14. Golongan Usia

GOLONGAN USIA	JUMLAH PENYALAHGUNA
10-17 Tahun	20 orang
18-20 Tahun	52 orang
21-25 Tahun	116 orang
26-30 Tahun	136 orang
31 Ke Atas	273 orang
JUMLAH	597 orang

Tabel 4.15. Golongan pendidikan

PENDIDIKAN PELAKU	JUMLAH PENYALAHGUNA
SD	143 orang
SLTP	166 orang
SLTA	258 orang
PT	30 orang
JUMLAH	597 orang

Tabel 4.16. Golongan pekerjaan

PEKERJAAN PELAKU	JUMLAH PENYALAHGUNA
PELAJAR	06 orang
MAHASISWA	13 orang
PEGAWAI NEGRI	02 orang
PEGAWAI SWASTA	132 orang

POLRI	05 orang
WIRASWASTA	100 orang
TANI/NELAYAN	15 orang
BURUH HARIAN	177 orang
PENGANGGURAN	147 orang
JUMLAH	597 orang

Tabel 4.17. Jenis Kelamin Pelaku

JENIS KELAMIN PENGGUNA	JUMLAH PENGGUNA
LAKI-LAKI DEWASA	522 orang
PEREMPUAN DEWASA	57 orang
LAKI-LAKI ANAK	15 orang
PEREMPUAN ANAK	-
JUMLAH	597 orang

Tabel 4.18. Jenis Barang Bukti

JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH BARANG BUKTI
ECSTASY	16 Tablet
SABU-SABU	1569 paket kecil 18 paket sedang 9 paket besar
GANJA	96 sachet
PUTAW	
OBAT DAFTAR G	7.649 butir
OBAT DAFTAR G	21.369 butir
GANJA	1 kg
LAIN-LAIN	alat untuk mengonsumsi sabu-sabu

JTP : 416 KASUS (TSK : 597 Orang)

Data tabel diatas di ketahui bahwa rekapitulasi data tindak pidana pelaku penyalahguna pemakai dan peredar narkotika terdiri dari bandar narkoba, pengedar dan pemakai yang terdiri dari beberapa

golongan yang dikelompokkan berdasarkan umur, pendidikan, pekerjaan pelaku, jenis kelamin, dan nama jenis barang bukti yang di dapatkan dari hasil penangkapan. Dari hasil data keseluruhan yang diperoleh bahwa pada tahun 2020 terdapat 416 kasus tindak pidana narkoba dari 597 tersangka pelaku penyalahgunaan narkoba di kota Makassar yang terdiri 74 orang bandar narkoba, 237 pengedar, dan 286 pemakai yang berhasil ditangkap., dari hasil penangkapan diperoleh barang bukti 16 butir ecstasy dan lebih dari seribu pakaet sabu-sabu yang terbagi atas paket kecil, sedang dan besar, dan juga didapat 1 kg paket ganja dan 96 paket kecil, juga ribuan butir obat daftar G serta peralatan untuk mengkonsumsi narkoba yang telah disita oleh Kasat Reserse Narkoba Polrestabes Makassar.

Kesimpulan dari data yang diperoleh pada tahun 2018, 2019, dan 2020 diatas diketahui bahwa setiap tahun jumlah kasus tindak pidana narkoba di kota Makassar yang sudah ditangani oleh Kasat Reserse Narkoba Polrestabes Makassar setiap tahunnya mengalami peningkatan dimana pada tahun 2018 terdapat 429 tersangka dari 284 kasus tindak pidana narkoba, dan pada tahun 2019 jumlah kasus yang ditangani naik menjadi 432 tersangka tindak pidana pelaku pengedar dan pengguna narkoba dari 324 kasus, sedangkan pada tahun 2020 jumlah kasus narkoba juga mengalami kenaikan dimana tersangka kasus tindak pidana pengedar dan pengguna narkoba yang berhasil ditangkap sebanyak 597 orang dari 416 kasus. Jadi dari data tabel di

atas jumlah pengguna dan pengedar narkoba mengalami peningkatan setiap tahunnya di kota Makassar.

2. Bidang Pencegahan

Bidang pencegahan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di bidang pencegahan dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, bidang pencegahan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan desiminasi informasi P4GN di bidang pencegahan dalam wilayah Provinsi;
- b. Pelaksanaan advokasi P4GN di bidang pencegahan dalam wilayah Provinsi; dan
- c. Pelaksanaan bimbingan teknis P4GN di bidang pencegahan kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi di atas, Bidang Pencegahan terdiri atas dua seksi yaitu:

- a. Seksi Desiminasi Informasi dan
- b. Seksi Advokasi

Seksi Desiminasi Informasi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas melakukan penyiapan desiminasi informasi P4GN dibidang pencegahan dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan penyiapan bimbingan teknis desiminasi informasi kepada Badan

Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. Seksi Desiminasi Informasi mempunyai tugas dengan rincian sebagai berikut:

- a. Melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penganalisaan bahan kebutuhan pelaksanaan kegiatan;
- b. Melaksanakan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. Melaksanakan desiminasi informasi P4GN;
- d. Melaksanakan bimbingan teknis desiminasi informasi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan;
- f. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Seksi Advokasi dipimpin langsung oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan penyiapan advokasi P4GN di bidang pencegahan dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan penyiapan bimbingan teknis advokasi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. Seksi Advokasi mempunyai tugas dengan rincian sebagai berikut:

- a. Menyusun Jadwal waktu (*time schedule*) atas Pelaksanaan Advokasi di bidang Pencegahan secara berkala;
- b. Melakukan persiapan bahan-bahan dalam rangka pelaksanaan

- penyajian materi penjujukan P4GN;
- c. Melakukan koordinasi kepada instansi pemerintah dan non pemerintah yang akan di advokasi P4GN;
 - d. Melaksanakan kegiatan penyuluhan serta pembentukan kader sadar narkoba;
 - e. Melaksanakan bimbingan teknis advokasi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
 - f. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas seksi advokasi bidang pencegahan dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut.
 - g. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

3. Bidang Pemberantasan

Bidang Pemberantasan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan P4GN di bidang pemberantasan dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam melaksanakan tugas bidang pemberantasan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan kegiatan intelijen berbasis teknologi dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan;
- b. Pelaksanaan penyidikan, penindakan, dan pengejaran dalam rangka pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, prekursor, dan

bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

- c. Pelaksanaan pengawasan tahanan, barang bukti dan aset dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan
- d. Pelaksanaan bimbingan teknis P4GN di bidang pemberantasan melalui intelijen dan interdiksi kepada Badan Narkotika Nasional Kab/kota.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi di atas, Bidang Pemberantasan terdiri atas tiga seksi yaitu:

- a. Seksi Intelijen;
- b. Seksi Penyidikan, Penindakan dan Pengejaran; dan
- c. Seksi Pengawasan Tahanan, Barang Bukti, dan Aset.

Seksi Intelijen dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan penyiapan, pelaksanaan kegiatan intelijen berbasis teknologi dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan penyiapan bimbingan teknis kegiatan intelijen berbasis teknologi kepada Badan Narkotika Nasional Kab/Kota. Seksi Intelijen mempunyai tugas dengan rincian sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi intelijen BNNP Sulawesi Selatan;
- b. Melakukan Inventarisasi, identifikasi, analisis perhitungan informasi data tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;
- c. Melakukan tindakan pengawasan terhadap orang, barang atau

tempat yang dicurigai dan atau atas informasi terjadinya kegiatan tindak pidana narkoba atau yang berkaitan sesuai undang undang Narkoba;

- d. Melakukan pemetaan kasus dan daerah rawan peredaran gelap narkoba;
- e. Melakukan kegiatan intelejen berbasis teknologi di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan;
- f. Melaksanakan bimbingan teknis kegiatan intelijen berbasis teknologi kepada Badan Narkoba Nasional Kabupaten/Kota;
- g. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

Seksi penyidikan, penindakan, dan pengejaran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan penyidikan, penindakan dan pengejaran dalam rangka penuntisan jaringan kejahatan terorganisasi, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan penyiapan bimbingan teknis kegiatan interdiksi kepada Badan Narkoba Nasional Kab/Kota. Seksi penyidikan, penindakan, dan pengejaran, mempunyai tugas dengan rincian sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi penyidikan, penindakan dan

- pengejaran Bidang pemberantasan;
- b. Melakukan inventarisasi, identifikasi, analisis data, perhitungan bahan informasi Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. Melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika;
 - d. Melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang terkait dengan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika;
 - e. Pelimpahan berkas perkara tindak pidana narkotika dan precursor narkotika serta tindak pidana pencucian uang yang terkait dengan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika kepada penuntut umum;
 - f. Melakukan koordinasi lintas sektoral dalam rangka interdiksi daerah rawan peredaran gelap narkotika;
 - g. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Seksi Pengawasan Tahanan, Barang Bukti dan Aset dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan pengawasan tahanan, barang bukti dan aset dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Seksi pengawasan tahanan, barang bukti dan aset mempunyai tugas dengan rincian sebagai

berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi pengawasan tahanan barang bukti, dan aset Bidang Pemberantasan.
- b. Melakukan inventarisasi, identifikasi, analisis perhitungan informasi tindak Pidana narkoba, termasuk melakukan pendataan barang bukti, tahanan, dan aset tersangka baik yang ditangani BNNP, maupun pada lembaga Penegak Hukum lainnya,
- c. Menginventarisasi data tindak pidana narkoba dan atau precursor narkoba, tahanan, barang bukti dan aset yang berkaitan dengan kasus sebagaimana dimaksud.
- d. Melakukan koordinasi lintas sektor dengan aparat penegak hukum lainnya guna melaksanakan kegiatan P4GN.
- e. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Komponen kegiatan yang telah diucapkan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran program dan kegiatan tersebut dalam bidang pencegahan dan pemberantasan yaitu:

- a. Bidang pencegahan

Melakukan kegiatan diseminasi informasi dengan memanfaatkan peran berbagai media massa secara *massive* dan juga melalui advokasi dengan melaksanakan

pembangunan berwawasan anti Narkoba dengan sasaran semua unsur yang ada di masyarakat seperti: Lingkungan pelajar/ mahasiswa, Institusi pemerintah/ swasta dan kelompok masyarakat lainnya untuk menjadikan seluruh masyarakat, sedangkan pada bidang pemberantasan yaitu,

- b. Di bidang pemberantasan, BNN Provinsi Sulawesi Selatan melakukan pemutusan jaringan peredaran gelap Narkoba, baik jaringan nasional maupun jaringan internasional. Meningkatkan kegiatan operasional dalam upaya pemetaan jaringan, meningkatkan pengungkapan tindak kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan prekursor Narkoba. Upaya pemberantasan ini diikuti dengan penyitaan barang bukti dan aset yang berkaitan dengan tindak kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan prekursor Narkoba.

4. Bidang Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah suatu bentuk pemulihan pada kedudukan semula, contohnya kehormatan, jabatan, nama baik, atau hak-hak lainnya. (pengertian rehabilitasi dalam pkn menurut Aim Abdulkarim).

Rehabilitasi adalah bukan sekedar memulihkan kesehatan semula si pecandu, melainkan memulihkan serta menyetatkan seseorang pecandu secara utuh dan menyeluruh. Rehabilitasi narkoba adalah

suatu proses yang berkelanjutan dan menyeluruh. Penyakit pecandu narkoba bersifat khusus dan selalu meninggalkan rasa ketagihan mental maupun fisik. Ada yang berhasil mengatasinya dalam waktu yang relatif singkat, tetapi ada juga yang harus berjuang seumur hidup untuk menjinakkannya. Karena itu rehabilitas korban pecandu narkoba harus meliputi usaha-usaha untuk mendukung para korban, hari demi hari dalam membuat pengembangan dan pengisian hidup secara bermakna serta berkualitas di bidang fisik, mental, spiritual, dan sosial (Lambertus, 2001:19).

Rehabilitas adalah upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditunjukkan kepada pecandu narkoba yang sudah menjalani program kuratif. Tujuannya agar pecandu tidak memakai lagi dan bebas dari penyakit ikutan seperti kerusakan fisik (syaraf, otak, darah, jantung, paru-paru, ginjal, hati dan lain-lain), kerusakan mental, perubahan karakter dari positif kearah negatif, asocial, penyakit-penyakit ikutan seperti HIV/AIDS, Hepatitis, sifilis, dan lain- lain yang disebabkan oleh bekas pemakaian narkoba (Subagyo: 2006:105).

Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa rehabilitas adalah proses pemulihan kembali kondisi fisik, mental, dan jiwa bagi si pengguna narkoba khususnya yang sudah dikategorikan sebagai pecandu narkoba, sehingga dapat kembali diterima di tengah-tengah masyarakat dan bisal lagi menjalani kehidupan

seperti sebelumnya. Di dalam Balai Rehabilitas BNN terdapat tahap-tahap merehabilitas bagi pecandu narkoba, tahap-tahap merehabilitas merupakan program yang harus dilakukan, dan dilewati oleh pecandu narkoba sehingga kondisinya dapat kembali pulih seperti sebelumnya, dan dapat kembali menjalani kehidupan seperti biasanya.

a. Tahap-tahap Program Rehabilitas Pecandu Narkoba

Menurut Visimedia:2006 tahapan rehabilitas pecandu narkoba dapat berupa.

1. Tahap transisi

Penekanan dalam tahap ini lebih kepada informasi awal tentang korban seperti:

- Latar belakang korban penyalahgunaan narkoba.
- Lama ketergantungan.
- Jenis obat yang dipakai, akibat-akibat ketergantungan, dan berbagai informasi lainnya.

Hal ini penting sehingga pada saanya akan menjadi acuan bagi pihak yang terlibat secara intensif dalam proses rehabilitas. Ahli yang kompeten (dokter) akan menganalisa tingkat ketergantungan korban untuk kemudian menentukan tingkat pembinaan bagi korban, sehingga metode dan terapi pengobatan bisa dilakukan secara terukur.

2. Tahap intensif

Pada fase ini yakni proses penyembuhan secara psikis. Motivasi dan potensi dirinya dibangun dalam tahap ini. Korban diajak untuk menemukan dirinya dan segala potensinya, juga menyadari berbagai keterbatasannya. Bahwa untuk mengatasi masalah hidup yang bersangkutan tidak perlu harus mengkonsumsi narkoba. Narkoba justru sebaliknya akan menciptakan masalah-masalah baru yang jauh lebih besar dalam hidupnya. Narkoba bukan solusi tetapi menjadi sumber masalah.

3. Tahap rekonsiliasi (penyesuaian)

Pada tahap ini para korban tidak langsung berinteraksi secara bebas dengan masyarakat, akan tetapi ditampung di sebuah lingkungan khusus selama beberapa waktu waktu sampai residen benar-benar siap secara mental dan rohani kembali ke lingkungan semula. Proses ini bisa meliputi program pembinaan jasmani dan rohani. Pada tahap ini korban masih terikat dengan rehabilitasi formal, namun sudah mulai membiasakan diri dengan masyarakat luas, sehingga merupakan proses resosialisasi.

4. Tahap pemeliharaan lanjut

Pada tahap ini walaupun secara fisik korban sudah dinyatakan sehat dan psikis pun sudah pulih, namun masih

ada kemungkinan korban akan tergelincir kembali, lebih-lebih saat korban mempunyai masalah, pada saat itu bisa jadi korban bernostalgia dengan narkoba. Karena itu setiap korban yang memasuki tahap ini dipersiapkan dengan sungguh-sungguh agar dapat melewati dan mengatasi situasi rawan ini dengan melewati tiga titik yaitu:

- Mengubah, menghilangkan, menjauhi hal-hal yang bersifat nostalgia kesenangan narkoba.
- Setia mengikuti program-program dan cara-cara (pemeliharaan lanjut).
- Melibatkan diri dalam gerakan atau kelompok bersih narkoba dan peduli terhadap penanggulannya.

Tahapan dan waktu pelaksanaan program rehabilitasi selama enam bulan, yang terdiri dari:

1. Penerimaan awal

Pada fase ini terdiri dari pemeriksaan tes urin, wawancara, pemeriksaan fisik, pemberian terapi simptomatik, dan rencana terapi.

2. Terapi medis (detoksifikasi dan stabilisasi) selama satu

bulan Detoksifikasi adalah fase awal pecandu yang baru memulai penanganan, difase inilah pecandu dibersihkan dari racun yang diakibatkan oleh dampak narkoba. Program ini berlangsung 2 minggu.

Sedangkan stabilisasi adalah fase yang harus dijalani oleh para pecandu yang sudah dibersihkan sebelumnya di rumah detoks. Di dalam fase ini pecandu akan diberi pemahaman mengenai program yang sedang, dan akan dijalankan pada fase berikutnya. Program ini berlangsung selama 2 minggu.

3. Rahabilitas sosial dasar (primary treatment)

Primary merupakan fase pelatihan dan pendidikan para pecandu. Disini mereka akan dilatih sikap, tingkah laku, dirubah pola pikir, dan kepribadiannya agar dapat diterima kembali dimasyarakat. Program pada fase ini dijadwalkan selama empat bulan.

b. Data Tabel Rehabilitasi di Klinik Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2020.

Tabel 2.1. Data Rehabilitasi Remaja di Klinik Rehabilitasi Kantor BNNP Sulawesi Selatan.

No	Usia	Tahun			Total
		2018	2019	2020	
1	16 Thn	5	26	28	59
2	17 Thn	19	34	23	76
3	18 Thn	8	20	10	38

Sumber Data : Kantor BNNP Penggolongan Berdasarkan Pasien Rehabilitasi

Tabel 2.3. Perbandingan Layanan Wajib Laport Bagi Penyalah guna/ Pecandu Narkotika Pada BNN Wilayah Sulawesi Selatan Tahun 2018-2020

No	IPWL BNN Wilayah Sulsel	2018	2019	2020	Jumlah
1	BNNP Sulawesi Selatan	25	45	43	113
2	BNNK Palopo	0	1	2	3
3	BNNK Tana Toraja			0	0
	Jumlah	25	46	45	116

Sumber Data : Kantor BNNP Berdasarkan Wilayah.

Tabel 2.4. Target indikator Renstra dan capaian kinerja lingkup BNNP Sulawesi Selatan pada tahun 2018 seperti berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah pecandu Narkotika mendapatkan rehabilitasi rawat jalan	27 orang	479 orang	1774

Sumber Data : Kantor BNNP Penggolongan Berdasarkan Jumlah Pecandu

- c. Data pengguna narkotika setelah pasca rehabilitasi Rehabilitasi di Klinik Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2020.

Pasca rehabilitasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses rehabilitasi berkelanjutan. Pentingnya pelaksanaan program pasca rehabilitasi adalah untuk membantu mantan penyalah guna narkotika untuk kembali hidup di tengah-tengah masyarakat secara normatif, produktif dan mandiri dan dapat berfungsi secara sosial, sehingga dapat

mengurangi stigma negatif dari masyarakat terhadap mantan penyalah guna narkoba dan menambah dukungan masyarakat terhadap proses pemulihan. Jumlah layanan mantan pecandu narkoba yang dilakukan BNNP Sulawesi Selatan pada tahun 2018 sebanyak 25 orang yang dilakukan pembinaan secara kelompok sebanyak 6 kali pada tahun 2018. Norma pengukurannya adalah jumlah mantan pecandu narkoba yang dibina supaya tidak kambuh lagi menjadi pengguna narkoba. Capaian jumlah mantan pecandu narkoba yang dibina dari tahun 2018-2020 terlihat stagnan pada angka 25 orang mantan pecandu narkoba.

Hasil yang dicapai para mantan penyalah guna narkoba yang mengikuti program pembinaan kelompok yaitu semakin menguatnya kepercayaan diri bagi masing-masing mantan pecandu untuk menghadapi kehidupan saat kembali ke lingkungan masyarakat melalui kegiatan rutin.

Tabel 2.5. Target indikator Rensira dan capaian kinerja lingkup BNNP Sulawesi Selatan pada tahun 2018 seperti berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah pecandu yang telah mendapatkan rehabilitasi dan kembali produktif dalam kehidupan bermasyarakat	53 orang	37 orang	%

Sumber Data : Kantor BNNP Penggolongan Berdasarkan Jumlah Pecandu Tahun 2018

Capaian dari target indikator kinerja Jumlah pecandu Narkoba yang telah mendapatkan rehabilitasi dan kembali produktif dalam kehidupan bermasyarakat lingkup BNNP Sulawesi Selatan berdasarkan laporan dari Bidang Rehabilitasi belum dapat di simpulkan, akan tetapi pada bulan Januari 2019 Bidang Rehabilitasi akan melakukan pendampingan klien. Hasil pendampingan tersebut nantinya yang akan distatistikkan berdasarkan produktifitas klien di lingkungan masing-masing.

Layanan rehabilitasi rawat jalan di BNN Wilayah Sulawesi Selatan pada tahun 2019 sebanyak 524 klien, dimana layanan tertinggi pada Lembaga BNNP/K sebanyak 460 orang, dan lainnya tersebar di beberapa rumah sakit. Layanan pasca rehabilitasi adalah bagian dari rehabilitasi sosial berupa pembinaan lanjut dalam bentuk pendampingan, peningkatan keterampilan dan dukungan produktivitas agar mampu menjaga kepulihan serta dapat beradaptasi dengan lingkungan sosial dan mandiri.

Sepanjang tahun 2019, BNNP Sulawesi Selatan telah merujuk 1.196 klien untuk menjalani proses rehabilitasi pada lembaga rehabilitasi institusi pemerintah sebanyak 1.133 klien (94,73%) dan lembaga rehabilitasi komponen masyarakat sebanyak 266 klien (20,78%).

Tabel 2.6. Persentase Pemulihan Layanan Rehabilitasi Rawat Inap Per Lembaga di Sulawesi Selatan Tahun 2019

No	NAMA LEMBAGA	JML KLIEN	PEMULIHAN		% PEMULI HAN
			SELE SAI	TDK SELESAI	
1	Balai Rehab Baddoka	108	108	0	100,00
2	RS Khusus Daerah Sulsel	47	47	0	100,00
3	Dinsos	4	4	0	100,00
4	Lapas	451	451	0	100,00
5	RS Sayang Rakyat	14	13	1	92,86
6	LPAB	4	4	0	100,00
7	Yayasan Doulos	5	5	0	100,00
8	LRSI	22	21	1	95,45
9	LPAIC	25	25	0	100,00
10	LBSM	3	3	0	100,00
11	LPMS	5	5	0	100,00
12	Yayasan Mitra Husada	1	1	0	100,00
	JUMLAH	689	687	2	99,71

Sumber Data : Kantor BNNP Penggolongan Berdasarkan Pasien Rawat Inap

9	RSUD Andi Makkasau	3	3	3	3	3	3	3	3	3
10	RSUD Batara Guru	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JUMLAH		524	524	334	281	262	246	233	227	216
PERSENTASE		100	63,7	53,6	50,0	46,9	44,5	43,3	41,2	

Sumber Data : Kantor BNNP Penggolongan Berdasarkan Pasien rawat Jalan

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan layanan rehabilitasi rawat jalan hanya 41,2 % klien yang berhasil menyelesaikan target kunjungan delapan kali (dinyatakan pulih), hanya 50% klien yang berkunjung sampai empat kali, dan sebanyak 36,3% klien yang putus konseling pada kunjungan ke dua.

Secara keseluruhan, klien yang menyelesaikan proses rehabilitasi berdasarkan rencana terapi yang telah ditetapkan dari awal, baik rawat inap maupun rawat jalan di Wilayah Sulawesi Selatan pada tahun 2019 sebanyak 933 klien (78,01%).

Dari data di atas maka dapat di simpulkan bahwa untuk menangani korban penyalahgunaan Narkoba, BNN Provinsi Sulawesi Selatan melalui Bidang Rehabilitasi melakukan penguatan lembaga rehabilitasi instansi pemerintah, penguatan rehabilitasi komponen masyarakat dan pelaksanaan pasca rehabilitasi, hal ini dimaksudkan sebagai upaya peningkatan pelayanan program terapi dan rehabilitasi penyalah guna dan atau pecandu Narkoba serta kapasitas lembaga rehabilitasi medis dan sosial. Sasaran kegiatan ini adalah sebagai upaya meningkatkan *capacity building* dari lembaga rehabilitasi medis dan sosial. Sedangkan program pasca rehabilitasi penyalah guna dan atau pecandu Narkoba

dimaksudkan dalam upaya penyiapan mental dari mantan pecandu Narkoba pada saat kembali ke masyarakat tidak relaps lagi.

B. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan dari point indikator yang ada pada kerangka pikir mengenai peran Badan Narkotika Nasional dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika di kota Makassar. Maka peneliti akan menguraikan hasil dan pembahasan antara lain :

1. Kejelasan Perilaku

Kejelasan Perilaku maksudnya Badan Narkotika Nasional Provinsi Kota Makassar Memberantas sindikat jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan cara memetakan dan mengungkap sindikat jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta menyita aset pelaku tindak kejahatan narkoba.

Dalam melaksanakan tugasnya mendapatkan tantangan yang sangat berat. Hal ini tampak dari semakin meningkatnya proyeksi prevalensi jumlah penyalahguna narkotika dari tahun ketahun. Penyalahgunaan narkotika di Sulawesi Selatan sudah sangat merajalela. Hal ini terlihat dengan semakin banyaknya penyalahguna narkotika dari semua kalangan tanpa mengenal batasan umur yang ditangani oleh Polda Sulselbar. Bahkan peredaran narkotika sudah memasuki semua kalangan termasuk kalangan remaja. Kota Makassar sebagai salah satu daerah di Sulawesi Selatan dengan tingkat penyalahguna tertinggi dan sangat mengkhawatirkan memerlukan berbagai tindakan pencegahan dan pemberantasan yang lebih efektif dan

menyeluruh. Sebagaimana dengan strategi pencegahan peredaran narkotika di kota makassar, maka pihak dari Badan Narkotika Kota Makassar dan Kepolisian Polrestabes Makassar melakukan kerjasama dalam memberantas dan mencegah peredaran narkotika dikota makassar.

Seperti yang disampaikan oleh A. Irvan SE Selaku Koordinator Perencanaan dalam wawancara sebagai berikut:

“kami dari pihak kepolisian selaku pihak yang menangani masalah peredaran narkotika melakukan berbagai aspek untuk melakukan penyelidikan yang dalam untuk membongkar sindikit pengedar dan pengguna narkoba kami melakukan proses penyelidikan dan interogasi terhadap pengguna atau bandar narkoba yang telah ditangkap guna untuk mengetahui sindikat jaringan yang menyedraikan narkoba tersebut” (Hasil Wawancara A.I, Tanggal 3 Agustus 2021)

Berdasarkan wawancara diatas dengan A. Irvan SE, maka dapat di analisis bahwa peran pihak kepolisian dalam memberantas dan mencegah peredaran narkotika dikota makassar begitu aktif dalam penyelidikan terhadap kasus peredaran narkoba guna untuk melakukan penangkapan terhadap sindikat jaringan pengedar narkoba yang lebih besar.

Hal senada juga disampaikan oleh Tim Tindak Bapak Agustinus Solli sebagai berikut:

“disini peran kami sebagai Tim Tindak yang turun langsung kelapangan dalam melakukan pengejaran terhadap sindikat jaringan pengedar narkoba setelah mendapatkan informasi dari hasil penyelidikan dan interogasi terhadap pengguna dan pengedar yang telah tertangkap oleh Sat Narkoba guna untuk memudahkan para pihak kepolisian dalam melakukan pengejaran kepada jaringan yang merupakan bandar narkoba”...(Hasil wawancara A.S, Tanggal 3 Agustus 2021)

Hasil wawancara diatas penulis menganalisis dan menyimpulkan bahwa pihak Kepolisian dalam melakukan penyelidikan guna untuk memberantas dan mencegah peredaran narkoba di kota makassar berjalan dengan efektif, kemampuan dari pihak kepolisian dalam melakukan penyelidikan terhadap pengguna dan pengedar narkoba yang tertangkap guna untuk melakukan pengejaran terhadap bandar narkoba dalam skala jaringan besar, hal ini dapat memungkinkan berkurangnya sindikat peredaran gelap narkoba di Kota Makassar.

Demikian juga hal yang disampaikan Bidang Penguatan Kelembagaan Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulsel

“kami selaku pihak pegawai badan narkotika nasional provinsi sulawesi selatan melakukan kerja sama dengan aparat kepolisian dan lapisan masyarakat guna untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap beredar luasnya narkoba di masyarakat kota makassar utamanya pada kalangan remaja, kita melakukan kerjasama dengan kepolisian guna menangkap pengedar dan pengguna narkoba dan begitu pula dengan kalangan masyarakat, kami melakukan sosialisasi dan meminta bantuan warga kiranya apabila disuatu wilayah terdapat suatu aktifitas jual beli atau pemakaian barang haram tersebut maka masyarakat diharapkan melapor ke pihak kepolisian dan badan narkotika nasional provinsi sulawesi selatan guna untuk melakukan tindak lanjut atas peredaran narkoba yang terjadi di kota makassar” (Hasil wawancara B.W, Tanggal 3 Agustus 2021)

Hasil wawancara diatas penulis menganalisis dan menyimpulkan bahwa pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, Kepolisian Polrestabes Makassar dan masyarakat bekerja sama dalam memberikan informasi terhadap pelaku pengguna dan pengedar narkoba di kota makassar.

Berdasarkan pengungkapan kasus penyalahgunaan Narkoba di Sulawesi Selatan oleh Polda Sulawesi Selatan, sudah hampir semua Kabupaten/ Kota dapat ditemukan. Berkaitan dengan data pengungkapan kasus tersebut, dapat dilihat persebaran kasus peredaran dan penyalahgunaan Narkoba. Kabupaten/kota yang paling rawan yaitu Kota Makassar, Resort Pelabuhan, kemudian Kota Pare-pare, Kab. Maros, Kab. Sidrap, Kab. Gowa, Kab. Bone dan Kab. Pinrang.

Jika dilihat dari trend perkembangannya, maka setiap tahunnya di Sulawesi Selatan kasus yang ditangani Polda Sulawesi Selatan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun demikian, penanganan kasus peredaran gelap Narkoba harus ditingkatkan jika dibandingkan dengan kasus penyalahgunaan Narkoba yang ada di lapangan.

b. Konsisten Respon

Konsisten Respon maksudnya, dimana Badan Narkotika Nasional Provinsi Kota Makassar dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan membangun komitmen yakni dengan cara membangun dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Serta pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Dalam proses pencapaian tujuan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) semua komponen bangsa untuk bersama-sama melaksanakan pencegahan,

pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, dengan dilakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dimaksudkan untuk mendorong dan meningkatkan peran aktif masyarakat guna menciptakan lingkungannya bebas dari masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Pemberdayaan ini sebagai tindak lanjut dari diseminasi informasi dan pembentukan kader anti Narkoba. Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan peran berbagai kelompok masyarakat untuk berpartisipasi menciptakan lingkungannya bebas dari masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba serta upaya pelibatan peran serta masyarakat yang wilayahnya rawan penyalahgunaan Narkoba baik yang ada di wilayah pedesaan maupun di wilayah perkotaan dengan tujuan agar di lingkungan masyarakat, lingkungan pendidikan, lingkungan pekerja dan swasta bersih dari penyalahgunaan Narkoba dan pada akhirnya dapat diketahui nilai indeks kemandirian masyarakat dalam pelaksanaan program Pencegahan, dan Pemberantasan. Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba di Kota Makassar.

Peran Badan Narkotika Nasional dalam upaya membangun kerjasama dengan instansi pemerintah maupun non pemerintah dan juga kalangan masyarakat dalam upaya mencegah peredaran gelap narkotika di kota makassar. Berikut hasil wawancara dengan Tim Tindak Bapak Agustinus

Sollu Selaku Kepala Bidang Pemberantasan.

“kami bekerja sama dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan Kegiatan advokasi pembangunan berwawasan anti Narkoba kepada institusi Pemerintah dan swasta; dan Kegiatan advokasi pembangunan berwawasan anti Narkoba kepada kelompok masyarakat dan institusi pendidikan, selain itu kami juga turun langsung melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang bahaya penggunaan narkotika pada lingkungan

pelajar, lingkungan kerja dan juga memberikan bimbingan kepada masyarakat.”...(Hasil Wawancara A.S, Tanggal 3 Agustus 2021)

Hasil wawancara diatas penulis menganalisis dan menyimpulkan bahwa Badan Narkotika Nasional Provinsi/Kota melakukan kerja sama dengan berbagai instansi pemerintah, non pemerintah dan masyarakat dalam melakukan berbagai penyuluhan dan sosialisasi mengenai bahaya narkoba pada berbagai kalangan masyarakat utamanya pada kalangan pelajar dan remaja, kerjasama Badan Narkotika Nasional dengan berbagai instansi masyarakat harus berjalan lancar dan harmonis agar dalam melakukan kegiatan sosialisasi yang telah diterapkan dan dijalankan bersama bisa terselesaikan terlaksana dengan baik agar kedepannya penyalahgunaan terhadap narkoba dapat berkurang.

Hal senada juga disampaikan bapak Tim Tindak Bapak Agustinus Solly sebagai berikut:

“pada setiap penyelidikan dan pengejaran terhadap peka ku pengedar kami bekerja sama dengan pihak Badan Narkotika Nasional juga masyarakat untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang lokasi yang rawan yang merupakan lokasi tempat transaksi jual beli narkoba, dengan adanya informasi yang didapat baik dari hasil penyelidikan terhadap pelaku yang tertangkap kami juga terus mencari informasi dari masyarakat guna untuk lebih mempermudah pihak kepolisian, karena dengan adanya kerjasama dengan masyarakat maupun pihak lain yang terkait maka diharapkan dalam proses pemberantasan terhadap narkoba dapat terselesaikan sampai ke akar-akarnya agar masa depan para penerus bangsa bisa bebas dari jerat narkoba”... (Hasil Wawancara A.S, Tanggal 3 Agustus 2021)

Hasil wawancara diatas penulis menganalisis dan menyimpulkan bahwa pihak Kepolisian, Badan Narkotika Nasional juga masyarakat saling bekerja sama dalam mencegah terjadinya peredaran gelap narkoba di kota

makassar, partisipasi dan kerjasama semua pihak sangat diperlukan untuk mencegah lebih meluasnya penyebaran dan penggunaan narkoba dikalangan remaja. Oleh karena itu pemerintah dan berbagai instansi pemerintahan harus bekerjasama dalam mengontrol dan mengawasi serta mendukung berbagai kegiatan sosialisai mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba.

Hal senada juga disampaikan oleh salah seorang warga Bapak Abdul Rahman:

“kami selaku warga selalu merasa sangat risau dengan maraknya pengguna dan penjual narkoba di wilayah kami, apalagi di daerah kami sudah sangat marak dan banyak remaja dan anak muda yang menggunakan narkoba, apabila kami melihat sekumpulan anak muda yang sedang nongkrong kami biasanya menegur mereka karena biasanya saat mereka sedang kumpul-kumpul seperti itu merka selalu mabuk dan kadang menggunakan obat, meskipun sudah sering kita beri teguran tapi tetap mereka masih sering berkumpul dan mabuk-mabukan, kami juga sering melaporkan kepada polisi tentang aksi dan kegiatan yang mereka lakukan karena kami para warga amat sangat risau dengan keberadaan mereka, kami takut anak-anak kami juga nantinya ikut bergabung dan terjerumus dengan pergaulan mereka yang sering menggunakan narkoba”... (Hasil Wawancara A.R, Tanggal 4 Agustus 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan warga, penulis dapat menganalisis dan menyimpulkan bahwa masyarakat begitu amat resah dengan maraknya peredaran narkotika dan pengguna narkoba yang ada di wilayah tempat tinggal mereka, masyarakat resah dengan kehidupan lingkungan sekitar mereka yang merupakan lokasi dimana banyak remaja yang menggunakan narkoba sering berkumpul karena para masyarakat takut jika keluarga mereka juga akan tergiur untuk menggunakan narkotika tersebut.

Informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba sangatlah penting. Sebab selama ini Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan selama ini lebih banyak melakukan fungsi pemberantasan berdasarkan laporan atau informasi masyarakat. Selain itu menurut penulis, sosialisasi tentang perlindungan saksi dan ancaman pidana bagi orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur yang sengaja tidak melapor harus ditingkatkan.

Partisipasi masyarakat dalam mencegah peredaran narkoba di kota makassar diharapkan dapat membantu Badan Narkotika nasional dan juga apaarat kepolisian dalam memberantas peredaran gelap narkoba yang sangat marak yang terjadi di kota makassar, diharapkan dengan adanya bantuan dari berbagai kalangan baik dari kalangan pemerintah, non pemerintah dan juga masyarakat setempat yang berpartisipasi dalam berbagai kegiatan dan sosialisat dapat membuat makassar kedepannya yang bebas dari peredaran narkoba yang begitu besas agar masa depan kehidupan remaja yang ada dikota makassar terbebas dari jerat dan pengaruh obat terlarang tersebut.

c. Situasi atau Kondisi

Situasi dan kondisi maksudnya Badan Narkotika Nasional Provinsi Kota Makassar dalam Memfasilitasi penyediaan sarana terapi dan rehabilitasi bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dengan cara meningkatkan kemampuan pelayanan terapi dan rehabilitasi bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba.

Rehabilitasi merupakan salah satu program yang dilaksanakan oleh BNN Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan yang ditegaskan dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Rehabilitasi Penyalah guna Narkoba terbagi dua, yaitu Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan terapi secara terpadu untuk membebaskan pecandu Narkoba dari ketergantungan Narkoba. Sedangkan Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar pecandu Narkoba dapat pulih kembali dan dapat melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk menangani korban penyalahgunaan Narkoba, BNN Provinsi Sulawesi Selatan melalui Bidang Rehabilitasi melakukan penguatan lembaga rehabilitasi instansi pemerintah, penguatan rehabilitasi komponen masyarakat dan pelaksanaan pasca rehabilitasi, hal ini dimaksudkan sebagai upaya peningkatan pelayanan program terapi dan rehabilitasi penyalah guna dan atau pecandu Narkoba serta kapasitas lembaga rehabilitasi medis dan sosial. Sasaran kegiatan ini adalah sebagai upaya meningkatkan *capacity building* dari lembaga rehabilitasi medis dan sosial. Sedangkan program pasca rehabilitasi penyalah guna dan atau pecandu Narkoba dimaksudkan dalam upaya penyiapan mental dari mantan pecandu Narkoba pada saat kembali ke masyarakat tidak relaps lagi.

Di kota Makassar dalam proses Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Povinsi Sulawesi Selatan Melakukan kerja sama dengan komponen masyarakat, kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dimaksudkan untuk

mendorong dan meningkatkan peran aktif masyarakat guna menciptakan lingkungannya bebas dari masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Hal tersebut disampaikan oleh bapak Bambang Wahyudin Bidang Penguatan Kelembagaan Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulsel dalam wawancara berikut :

“dalam mencegah peredaran narkoba maupun dalam proses rehabilitasi, seperti dalam halnya pada masa rehabilitasi kami bekerjasama dengan masyarakat yaitu BINMAS dalam hal ini BINMAS bertugas memantau anak-anak remaja yang pasca rehabilitasi, sehingga saat dikembalikan ke masyarakat agar kiranya mereka dapat berbaur kembali dengan lingkungan yang baik dan menghindari lingkungan yang sebelumnya agar tidak terjerumus kembali untuk menggunakan narkoba, selain itu kami juga bekerja sama memberikan arahan kiranya apabila disuatu wilayah terdapat remaja yang menggunakan narkoba dan butuh rehabilitasi maka binmas memiliki tugas untuk membujuk dan memberikan penjelasan untuk melakukan rehabilitasi kepada pengguna sebelum mereka menjadi ketergantungan”...(Hasil Wawancara B.W, Tanggal 3 Agustus 2021).

Hasil wawancara diatas penulis menganalisis dan menyimpulkan bahwa Badan Narkotika Nasional telah melakukan kerjasama dengan masyarakat dan mengorganisir warga untuk membantu para mantan pengguna narkotika yang direhabilitasi dan pasca rehabilitasi agar mereka tidak kembali lagi ke lingkungan dimana dia memperoleh dan menggunakan narkotika, dan dengan bantuan dari masyarakat juga para mantan pengguna narkotika dapat berbaur kembali dengan masyarakat di lingkungan yang lebih baik untuk mencegah penggunaan kembali barang terlarang tersebut.

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Sudarianto Pegawai Bagian

Rehabilitasi sebagai berikut:

“Dalam proses rehabilitasi kami memberikan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, yaitu pada proses rehabilitasi para pengguna diharuskan rutin datang untuk melakukan konsultasi rehabilitasi agar kita dapat memantau perkembangan proses yang telah dilakukan dalam rehabilitasi, pada rehabilitasi medis para pengguna diberikan obat peredas rasa nyeri untuk menghilangkan efek yang dirasakan seperti gelisah dan susah tidur akibat dari ketergantungan narkotika yang telah digunakan, dan dalam proses rehabilitasi sosial kami melakukan pendekatan kepada pengguna dan menunjukkan berbagai akibat dan masalah yang ditimbulkan saat menggunakan narkotika sehingga mereka tidak akan mengulangi kembali menggunakan narkotika”...(Hasil Wawancara S.D.R, Tanggal 3 Agustus 2021)

Dari hasil wawancara diatas penulis menganalisis dan menyimpulkan bahwa dalam proses rehabilitasi kepada pengguna dilakukan dengan cara rehabilitasi medis dan sosial, yaitu dengan memberikan obat penenang untuk mengurangi efek dari penggunaan narkotika dan juga diberikan arahan agar kedepannya tidak terjerumus kembali menggunakan narkotika.

Seperti yang disampaikan seorang pengguna yakni Anto yang melakukan rehabilitasi dalam wawancara sebagai berikut:

“saya sudah melakukan rehabilitasi selama dua minggu, selama menjalani rehabilitasi saya sudah merasa jauh lebih baik, gejala dari akibat memakai narkotika mulai berkurang, selama proses rehabilitasi yang saya jalani saya selalu diberi arahan oleh psikiatri dan diberikan juga obat penenang untuk mengurangi rasa gelisah ketika tidak menggunakan obat, selama menjalani rehabilitasi pelayanan yang diberikan sangat baik dan saya dianjurkan untuk rutin datang setiap minggu melakukan rehabilitasi”...(Hasil Wawancara A.N, Tanggal 3 Agustus 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa penanganan pada pengguna narkotika yang melakukan rehabilitasi berjalan dengan baik dengan adanya proses rehabilitasi baik secara medis dan sosial

dapat mempengaruhi pola pikir mereka untuk tidak kembali menggunakan dikemudian hari, seperti halnya diatas yang disampaikan oleh pegawai rehabilitasi dan pengguna yang sedang direhabilitasi bahwa setelah melakukan rehabilitasi dan diberikan arahan dan juga obat maka dapat diketahui bahwa proses rehabilitasi yang dijalani berjalan dengan baik.

C. Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat Badan Narkotika Nasional Dalam Mencegah Peredaran Narkotika Di Kota Makassar

Faktor pendukung dan penghambat adalah faktor-faktor yang memudahkan proses peran Badan Narkotika Nasional dalam mencegah peredaran narkotika di kota Makassar, sedangkan faktor penghambat adalah faktor-faktor yang menghambat Badan Narkotika Nasional dalam mencegah peredaran narkotika di kota Makassar.

1. Faktor Pendukung

Salah satu faktor pendukung upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika yaitu dengan adanya Instruksi Presiden No.12 Tahun 2011 serta kerjasama institusi pemerintah, swasta dan komponen masyarakat merupakan tanggung jawab Sub Bagian Perencanaan Bagian Umum. Alasan penetapan kerjasama institusi pemerintah, swasta dan komponen masyarakat dimasukkan dalam indicator keberhasilan kinerja instansi BNNP Sulawesi Selatan karena berdasar pada misi BNNP Sulawesi Selatan yaitu "Bersama instansi pemerintah terkait, swasta dan komponen masyarakat di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan serta didukung dengan

tata kelola pemerintahan yang akuntabel, adapun faktor pendukung BNNP dalam mencegah peredaran narkoba dikota makassar sebagai berikut:

a. Instruksi presiden No. 12 Tahun 2011

Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2012. Tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba. Untuk lebih memfokuska npencapaian "Indonesia Negeri Bebas Narkoba", diperlukan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (Jakstranas P4GN) sebagai bentuk komitmen bersama seluruh komponen masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia

Selain itu terkait pula dengan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011-2015, instruksi tersebut menghimbau kepada seluruh instansi pemerintah, swasta dan komponen masyarakat untuk melaksanakan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Dalam implementasi kerjasama dengan sector terkait tersebut dalam pelaksanaan program P4GN dokumen acuan yang berupa Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani kedua belah pihak.

Kerjasama antara BNNP Sulawesi Selatan dengan organisasi pemerintah, non pemerintah dan komponen masyarakat tersebut berdasarkan atas kriteria kesepakatan bersama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak di bidang P4GN berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, sinergi, itikad baik, mengutamakan kepentingan nasional,

persamaan kedudukan, transparansi, keadilan dan kepastian hukum dalam mewujudkan Indonesia bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika. Kerjasama yang diperkuat dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara BNNP Sulawesi Selatan dengan sector terkait pada tahun 2016 sebanyak 9 dokumen yang terdiri dari :dokumen kerjasama dengan institusi pemerintah sebanyak 4 dokumen kerjasama, perguruan tinggi swasta 1 dokumen kerja sama, LSM yang membidangi pendidikan 1 dokumen, LSM yang bergerak dalam bidang sosial kemasyarakatan 1 dokumen dan usaha dalam bidang ke karyawan 1 dokumen kerja sama. Bila dibandingkan dengan capaian pelaksanaan kerjasama BNNP Sulawesi Selatan dengan instusi pemerintah, swasta dan komponen masyarakat pertahun dari tahun 2012-2015 dapat dilihat pada data berikut:

Daftar Institusi Pemerintah, Swasta dan Komponen Masyarakat Bekerjasama dengan BNNP Sulawesi Selatan Tahun 2018-2020.

1. MoU 2018
 - a. Balai Kesehatan Kerja
 - b. AMI Veteran
 - c. Bhayangkari
 - d. AKPAR
 - e. POLTEKES
 - f. UNHAS
 - g. UMI
2. MoU 2019

- a. Kanwil Agama
- b. BKKBN
- c. PWI
- d. Beritakota Online
- e. Harian Cakrawala
- f. GP Ansor
- g. PW muhammadiyah
- h. Univ Sawerigading
- i. UNM
3. BPD PHRI MoU 2020
 - a. Harian fajar
 - b. Harian Upeks
 - c. Sentra Komunitas
 - d. Yayasan Selebbasi
 - e. Universitas Veteran RI
 - f. Universitas 45
 - g. Kodam VII WRB
 - h. LPP RRI
 - i. Dir Reserse Narkoba
 - j. Kwarda Pramuka
 - k. LPAIC
 - l. Dinas Pendidikan
 - m. HIPMI



4. Mayzone.com MoU 2021
 - a. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
 - b. Kodam VII Wirabuana
 - c. Polda Sulselbar
 - d. Kejaksaan Tinggi Sulsel
 - e. Pangkopsau
 - f. Danlantamal
 - g. DPRD sulsel
 - h. PTUN sulsel
 - i. Pengadilan Tinggi sulsel
5. MoU 2016
 - a. AKUMANDIRI wilayah sulsel
 - b. Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar
 - c. GEMA sulsel
 - d. Universitas Sawerigading Makassar
 - e. Universitas Hasanuddin Makassar
 - f. Universitas Islam Negeri Makassar
 - g. BPD ARDIN Prov Sulsel
 - h. LPP RRI makassar
 - i. ADGI Sulsel

Data di atas menunjukkan keterlibatan institusi terkait dalam pelaksanaan program P4GN dengan pelaksanaan rata-rata 10 dokumen kerjasama per tahun. Evaluasi tindak lanjut hasil kerjasama antara BNNP

Sulawesi Selatan dengan institusi pemerintah, swasta dan komponen masyarakat dari tahun 2018-2020 sebanyak 40 dokumen kerjasama.

Berdasarkan data diatas, berikut hasil wawancara dengan Bapak Bambang Wahyudin Bidang Perencana Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulsel sebagai berikut:

“ia bisa dikatakan dalam pelaksanaan Inpres No.12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di kota makassar kami sudah menandatangani dokumen kerjasama dengan berbagai pihak guna untuk melancarkan program BNNP sulawesi selatan dalam mencegah peredaran narkotika di kota makassar” (Hasil wawancara B.W, Tanggal 3 Agustus 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa pelaksanaan Inpres NO.12 Tahun 2011 tentang pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika telah terlaksana dengan baik dengan bantuan dari berbagai pihak dan aliansi baik pemerintahan maupun non pemerintahan.

b. Dukungan dan Kerjasama

Seperti halnya penjelasan diatas mengenai Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2011, maka diketahui bahwa banyak instansi pemerintah, non pemerintah dan juga masyarakat yang ikut tirut membantu dan mengambil bagian dalam mencegah peredaran gelap narkotika yang terjadi di kota makassar. Kegiatan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) adalah Hukum dan Kerjasama yang melekat pada Bagian Umum. Kegiatan ini dimaksudkan dalam upaya meningkatkan kualitas

peraturan perundang-undangan, kajian hukum, penyelesaian sengketa hukum serta dokumentasi hukum, serta upaya peningkatan pelaksanaan kerjasama dengan organisasi pemerintah dan non pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bambang Wahyudin Bidang Perencana Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulsel sebagai berikut:

“dalam meningkatkan strategi BNNP sulawesi selatan dalam memberantas peredaran narkoba kami telah melakukan kerjasama dengan beberapa pihak baik dalam penangkapan maupun sosialisasi, misalnya untuk operasi penangkapan kami melakukan operasi gabungan dari BNN, Polda, HAM, BPOM, dan BIN sedangkan untuk sosiali kepada masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba maka kami bekerja sama dengan beberapa institusi baik pemerintah, media massa dan juga komponen masyarakat untuk turun langsung melakukan sosialisasi”...(Hasil wawancara B-W, Tanggal 5 Agustus 2021)

Berdasarkan wawancara diatas dapat dianalisis bahwa beberapa pihak telah melakukan kerjasama dengan BNNP sulawesi selatan dalam memberantas peredaran narkotika di kota makassar, maka dapat dilihat bahwa banyak pihak yang begitu khawatir akan peredaran narkotika tersebut.

Pemerintah kini mulai mengorganisir masyarakat dan juga berbagai instansi untuk lebih memperhatikan dan peduli akan bahaya narkotika bagi masa depan negara dan juga para remaja sehingga membuat seluruh instansi dan juga warga mulai ikut turun dalam memberikan informasi.

Demikian hal senada juga yang disampaikan Bapak Sudarianto sebagai berikut :

”dalam pemberantasan dan pencegahan narkotika di kota makassar

kami bekerja sama langsung dengan pihak BNN dan Juga masyarakat sebagai informan, berbeda dengan masyarakat yang hanya memberikan informasi kami bekerjasama dengan BNN misalnya jika ada pengguna yang tertangkap dan membutuhkan rehabilitasi maka kami limpahkan langsung ke BNN karena kami belum memiliki sarana untuk rehabilitasi”...(Hasil Wawancara S.D.R, Tanggal 3 Agustus 2021).

Hasil wawancara diatas penulis menganalisis dan menyimpulkan bahwa BNN dan juga pihak Kepolisian melakukan kerjasama dalam memberikan rehabilitasi kepada pengguna yang telah ditangkap oleh pihak kepolisian, dan juga mendapat bantuan masyarakat untuk memperoleh informasi untuk menggali lebih dalam sindikat pengedar narkoba dalam skala besar.

Berdasarkan hasil wawancara keseluruhan dengan informan diatas dapat dianalisis bahwa faktor pendukung Badan Narkotika Nasional Dalam Mencegah Peredaran Narkotika di Kota Makassar yaitu adanya INPRES NO. 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, dan adanya apresiasi dari berbagai pihak baik dari pemerintahan maupun non pemerintahan yang mau bekerjasama dengan BNN untuk mencegah terjadinya peredaran gelap narkotika di kota makassar.

2. Faktor penghambat

Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dalam mencegah peredaran narkotika di kota Makassar tentunya mengalami beberapa kendala dan hambatan, adapun hambatan-hambatannya seperti kurangnya ketersediaan SDM yang dimiliki BNNP sulawesi sulawesi

selatan, anggaran dana dalam program pemberantasan dan juga alat pendukung yang dimiliki oleh BNNP Sulawesi Selatan.

1. Ketersediaan SDM

Salah satu faktor pendukung upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dapat berdaya guna dan berhasil guna bila kebutuhan sumber daya dapat terpenuhi yang diharapkan dapat menurunkan angka prevalensi penyalahgunaan Narkoba. gambaran mengenai situasi SDM BNNP Sulawesi Selatan diketahui dari informasi pegawai BNNP Sulawesi Selatan. Dalam upaya Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Sulawesi Selatan khususnya di Kota Makassar, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan tentunya membutuhkan kualitas dan kuantitas dari petugas yang memadai. Kualitas yang baik tentunya berguna untuk mentransformasikan amanah yang terkandung dalam undang-undang dalam bentuk pelaksanaan lapangan atau penerapan. Sedangkan kuantitas berguna untuk memaksimalkan penerapan atau pelaksanaan dari amanah itu. Berikut hasil wawancara dengan PLT Kabag Umum Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:

"pada ketersediaan SDM BNNP Sulawesi Selatan saat ini memiliki tenaga yang memadai baik dari segi jumlah dan kualitas diperlukan berbagai jenis tenaga yang memiliki kemampuan melaksanakan upaya P4GN dalam rangka mewujudkan Sulsel bersih Narkoba. Saat ini, jumlah tenaga BNNP Sulawesi Selatan yang tercatat pada Subag Administrasi sebanyak 62 orang dari yang dibutuhkan sebanyak 210 orang, dimana terdiri dari Pegawai Negeri Sipil BNN, Pegawai Negeri Sipil dipekerjakan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Anggota Polri Polda Sulawesi Selatan yang ditugaskan, Pegawai harian lepas dengan status kontrak, namun pada bidang rehabilitasi kami masih kekurangan tenaga kerja dalam melakukan proses rehabilitasi kepada pasien pengguna yang dirawat inap maupun rawat

jalan”...(Hasil Wawancara S.D.R, Tanggal 3 Agustus 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa dalam ketersediaan SDM di BNNP sulawesi selatan masih kekurangan tenaga kerja khususnya padang bidang rehabilitasi sehingga terjadi kendala dalam melakukan proses rehabilitasi kepada para pengguna.

Hal senada juga di sampaikan oleh salah seorang Dokter Pada bagian rehabilitasi BNNP sulawesi Selatan sebagai berikut:

“ia pada bidang rehabilitasi kami masih kekurangan pekerja khususnya pada bidang phisioterapi, oleh karena itu kami menerima sukarelawan yang ingin melakukan dan memberikan phisioterapi kepada pengguna yang manjalani proses rehabilitasi” (Hasil Wawancara S.D.R, Tanggal 3 Agustus 2021)

Hasil wawancara diatas penulis menganalisis dan menyimpulkan bahwa ketersediaan SDM khususnya pada bidang rehabilitasi masih kurang pekerja utamanya pada bidang phisioterapi sebagai pelaku utama dalam memberikan rehabilitasi kepada pengguna narkoba.

2. Anggaran

Tahun anggaran, BNNP Sulawesi Selatan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 310.538.000, 2016 sebesarRp. 4.127.280.000, 2017 sebesarRp. 4.783.523.000, tahun 2018 sebesarRp.4.431.091.000,- dan tahun 2019 sebesar Rp. 10,952,028,000,- dan dan tahun 2020 sebesar Rp. 13.125.243.000. Secara jelas dapat dilihat bahwa dari tahun ketahun pertambahan anggaran BNNP sulawesi selatan mengalami peningkatan jumlah anggaran.

Berikut hasil wawancara dengan PLT KABAG umum BNNP sulawesi selatan sebagai berikut:

“kalau masalah anggaran yang dimiliki BNNP sulawesi selatan setiap tahun memang meningkat namun meskipun terjadi penambahan anggaran tapi kami masih kekurangan dana, utamanya pada dua bidang yang memiliki kekurangan dana yaitu pada bidang rehabilitasi dan bidang pemberantasan, kalau pdi bidang rehabilitasi itu dalam satu bulan satu orang yang direhabilitasi menghabiskan dana kurang lebih tiga juta perbulannya, sehingga meskipun setiap tahun terdapat peningkatan anggaran tapi kami masih kekurangan dana”...(Hasil Wawancara S.D.R, Tanggal 3 Agustus 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa BNNP sulawesi selatan masih memiliki masalah pada anggaran, Akibat kekurangan dana tersebut membuat kuantitas pelaksanaan kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan kurang efektif.

Hal senada juga disampaikan oleh Bidang Perencana Program dan Anggaran Badan Narkotika Nasional Kota Makassar sebagai berikut.

“Ya pada bidang pemberantasan itu masih kekurangan dana dan untuk kendala yang dimiliki dari segi sarana untuk pemberantasan itu masih belum lengkap, sehingga untuk melakukan proses pemberantasan itu masih belum berjalan optimal karena kurangnya anggaran dana tersebut”...(Hasil Wawancara S.D.R, Tanggal 3 Agustus 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas dapat diketahui bahwa anggaran masih menjadi faktor penghambat BNNP sulawesi selatan dalam pemberantasan peredaran narkotika di kota

makassar, karena kurangnya dana tersebut maka tidak mungkin dalam pemberantasan arkotika akan berlangsung dengan lancar, karena dengan adanya anggaran yang besar maka Sarana atau fasilitas yang dimiliki akan lebih memungkinkan dalam proses pemberantasan, oleh karena itu Jika anggaran dana itu tidak terpenuhi, maka mustahil pemberantasan peredaran narkotika akan mencapai tujuannya.

3. Alat Pendukung

Dalam proses pemberantasan narkotika di kota makassar maka Badan Narkotika Nasional Provinsi sulawesi selatan tentunya harus memiliki kelengkapan alat pendukung baik dari segi sarana maupun prasarana, sarana dan prasana dimaksudkan untuk membantu kinerja BNNP sulawesi selatan dalam bekerja dan menangani masalah pencegahan peredaran, pemberantasan dan juga rehabilitasi terhadap pegedar dan pengguna narkotika, seperti data yang telah diambil dari BNNP sulawesi selatan mengenai kelengkapan sarana dan prasarana yang dimiliki sebagai berikut.

1. Gedung Kantor
2. Gedung Tahanan
3. Gudang dan ruangan Genset
4. Sarana Transportasi
5. Sarana kerja meja dan kursi
6. Perangkat pengolahan data
7. Sarana perlengkapan Lain

Berdasarkan informasi data dari BNNP Sulawesi Selatan di atas bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki sudah memadai.

Berikut hasil wawancara dengan Bidang Perencana Program dan Anggaran Badan Narkotika Nasional Kota Makassar sebagai berikut:

“Kalau sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BNNP Sulawesi Selatan itu sudah sangat lengkap dan mendukung, fasilitas yang dimiliki oleh kantor sudah memadai, seperti halnya juga ketika pada saat melakukan proses pemeriksaan terhadap pengguna narkoba kami sudah memiliki alat tes urin, dan juga pada kegiatan tertentu apabila kami pihak BNN di minta melakukan proses pemeriksaan maka ketersediaan alat ditanggung oleh BNN sesuai dengan permintaan jadi mengenai alat dan sarana maupun prasarana yang dimiliki itu sudah lengkap”... (Hasil Wawancara dengan S.D.R, Tanggal 3 Agustus 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan Bidang Perencana Program dan Anggaran Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan di atas maka dapat dianalisis bahwa tidak ada kendala terhadap ketersediaan alat, sarana dan juga prasarana yang dimiliki BNNP Sulawesi Selatan, sehingga dalam proses dalam melakukan program pemberantasan narkoba tidak memiliki kendala dari tidak adanya ketersediaan alat yang mendukung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan keseluruhan informan di atas dapat dianalisis bahwa faktor penghambat Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dalam mencegah peredaran narkoba di kota Makassar yaitu mengalami kendala utamanya pada anggaran yang dimiliki oleh BNNP Sulawesi Selatan, dan dari segi SDM maupun ketersediaan alat pendukung yang dimiliki sudah lengkap.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Kejelasan Lampiran yakni dimana BNNP dalam melaksanakan program pemberantasan mendapat tantangan berat, meskipun dalam proses pemberantasan telah dilakukan upaya optimal dalam menggali informasi mengenai peredaran narkoba namun hal ini masih sangat sulit untuk mencegah peredaran narkoba karena tampak dari semakin meningkatnya proyeksi prevalensi jumlah penyalahguna narkotika dari tahun ketahun sehingga pihak BNN maupun kepolisian sulit untuk mengatasi ketersediaan dan peredaran narkoba di masyarkat.
2. Dalam hal Konsisten Respon, badan narkotika nasional dalam melakukan pemberantasan narkotika yakni dengan cara membangun dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba melalui kerjasama dengan berbagai aliansi pemerintah, non pemerintah dan juga masyarakat dalam upaya meningkatkan peran aktifnya dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari masalah penyalagunaan dan peredaran
3. Dalam hal Kesesuaian Dan Keseimbangan Peran Serta Situasi atau Kondisi upaya dilakukan dalam memberantas peredaran narkotika juga dilakukan dalam proses pemberian rehabilitasi yang dilakukan dengan rehabilitasi

medis dan rehabilitasi sosial, sasaran kegiatan ini yaitu sebagai upaya untuk meningkatkan dan menyiapkan mental dari mantan pecandu saat kembali ke lingkungan masyarakat maka dia tidak akan terpengaruh kembali untuk menggunakan narkoba.

4. Berdasarkan hasil wawancara keseluruhan dengan informan diatas dapat dianalisis bahwa faktor pendukung Badan Narkotika Nasional Dalam Mencegah Peredaran Narkoba di Kota Makassar yaitu adanya INPRES No. 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, dan adanya apresiasi dari berbagai pihak baik dari pemerintahan maupun non pemerintahan yang mau bekerjasama dengan BNN untuk mencegah terjadinya peredaran gelap narkoba di kota makassar.
5. Berdasarkan hasil wawancara dengan keseluruhan informan diatas dapat dianalisis bahwa faktor penghambat Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dalam mencegah peredaran narkoba di kota makassar yaitu mengalami kendala utamanya pada anggaran yang dimiliki oleh BNNP sulawesi selatan, dan dari segi SDM maupun ketersediaan alat pendukung yang dimiliki sudah lengkap.

B. Saran

1. Dalam upaya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba maka diharapkan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan lebih meningkatkan sosialisasi terhadap bahaya Narkoba kepada masyarakat utamanya pada kalangan remaja untuk mencegah terus meningkatnya

pengguna narkoba yang mayoritas terjadi pada kalangan remaja.

2. Pemerintah harus meningkatkan anggaran dana dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan supaya dalam pelaksanaan rencana dan program yang akan dilakukan dapat terealisasikan guna untuk mengurangi tingkat pengguna dan pengedar narkoba di kota makassar sehingga dalam merealisasikannya tidak terkendala lagi dengan adanya pemotongan anggaran
3. Sebaiknya Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan kedepannya sudah memiliki intelijen dan penyidik tetap sehingga dalam proses pemberantasan dan pencegahan peredaran narkoba bisa berjalan dengan optimal.



DAFTAR PUSTAKA

- Albar, Muh Asiz. 2017. Kepala BNN Sulsel: Tahun 2017, ada 130.800 Masyarakat Sulsel Terlibat Penyalahgunaan Narkoba, Tribun Enrekang.com. diakses tanggal-14-maret-2018.
<https://makassar.tribunnews.com/2017/06/08/kepalabnn-sulsel-tahun-2017-ada-130800-masyarakat-sulsel-terlibatpenyalahgunaan-narkoba>
- Bohari, Muhammad. 2018. Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Anak Oleh Badan Narkotika Nasional (Studi Di Kota Mataram). Universitas Mataram Fakultas Hukum.
- Fauzi, Mahfud. 2017. Peningkatan Kerjasama. Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Online : <http://repository.ump.ac.id/1123/3/BAB%20II.pdf>. Diakses tanggal 25 Juli 2017 pukul 16:15 WITA
- Imran, Muhammad Ali. 2014. (Skripsi) Efektivitas Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Narkotika Dikalangan Remaja Kota Makassar. Bagian Hukum Masyarakat Dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
- Kela, Doni Albert. 2015. Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau dari Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. LexCrimen, Vol4 No 6.
- Kholik Syaifullah dkk. 2014. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Narkoba Pada Klien Rehabilitasi Narkoba Di Poli Napza Rsi Sambang Lihu. Vol 5 No 1.
- Lucky. 2018. Polsek Rappocini Dalami Kasus Peredaran Narkoba di Lapas Makassar. Online24jam.com. diakses tanggal 31 maret 2018, <http://googleweblight.com/?u=http://online24jam.com/2018/01/20/89399/polsek-rappocini-dalami-kasus-peredaran-narkoba-di-lapas-makassar/&hl=en-ID>
- Masithoh, Lilik dan Nurhenti Dorlina Simatupang. Meningkatkan Kemampuan Kerjasama melalui Metode Demonstrasi dengan Menggunakan Media Balok Pada Anak Usia 4-5 Tahun. Online : <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/article/18250/19/article.pdf>. Diakses tanggal 18 April 2017 pukul 12:04 WITA
- Nursalam. (2018). Metode Penelitian Ilmu Keperawatan. Jakarta: Salemba Medika.
- Tarigan (2017:6) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika,

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia No 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional diatur tugas dari BNN

Peraturan Presiden Republik Indonesia No 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional diatur bahwa dalam melaksanakan tugas.

Wijayanti, A., 2014. Hubungan Pengetahuan tentang Kesehatan Reproduksi dengan Sikap terhadap Kehamilan pada Usia Remaja pada Siswa Kelas XI di SMA N Karangmojo Gunung Kidul. Tersedia dalam : <http://digilib.unisayogya.ac.id/872/1/PDF%20NASKAH%20PUBLIKASI%20ALON.pdf>. Diakses pada tanggal 18 Juli 2018.

Sugiyono, 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta.

Sugiyono, 2017. Statistika untuk Penelitian. Bandung : Alfabeta.

Website :

<https://sulsel.bnn.go.id/penyebaran-narkoba-di-kalangan-anak-anak-dan-remaja/>
Tanggal 24 Januari 2021, Pukul 23.15 Wita.

<https://www.antaranews.com/berita/1933548/bnnp-sulsel-menggandeng-ri-makassar-sosialisasikan-bahaya-narkoba>. Tanggal 24 Januari 2021, Pukul 23.45 wita



L



N



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

nomor : 2874/05/C.4-VIII/VI/40/2021

11 Dzulqa'dah 1442 H

jumlah : 1 (satu) Rangkap Proposal

21 June 2021 M

jenis : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala UPT P2T BKPM Makassar

di –

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0950/FSP/A.6-VIII/VI/1442 H/2021 M tanggal 21 Juni 2021, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : AHMAD KHAIDER AKRAM

No. Stambuk : 10561 0497814

Fakultas : Fakultas Sosial dan Politik

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Peran Badan Narkotika Nasional dalam Mengatasi Penyalagunaan Narkotika di Kalangan Pelajar Kota Makassar"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 25 Juni 2021 s/d 25 Agustus 2021.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.

NBM 101 7716



1 2 0 2 1 1 9 3 0 0 7 4 5 7

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 16993/S.01/PTSP/2021
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

KepadaYth.
Kepala Badan Narkotika Nasional Prov. Sulsel

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 2873/05/C.4-VIII/VI/40/2021 tanggal 21 Juni 2021 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : AHMAD KHAIDER AKRAM
Nomor Pokok : 105610497814
Program Studi : Ilmu Adm. Negara
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Sft Alauddin No. 259, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM MENGATASI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KALANGAN PELAJAR KOTA MAKASSAR "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 29 Juni s/d 25 Agustus 2021

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *barcode*.

Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 29 Juni 2021

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Sebagai Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu


Dr. JAYADI NAS, S.Sos., M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I
Nip : 19710501 199803 1 004

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar,
2. Peninggal.

SIMAP PTSP 29-06-2021




1. Bangunan Kantor Badan Narkotika Provinsi Kota Makassar



2. Ruang Rapat Kantor Badan Narkotika Provinsi Kota Makassar



3. Wawancara Dengan Bapak Bambang Selaku Koordinator Penguatan Kelembagaan Rehabilitasi Kantor Badan Narkotika Provinsi Kota Makassar



4. Wawancara Dengan Ibu Sudarianti Selaku PLT. Kepala Bagian Umum Kantor Badan Narkotika Provinsi Kota Makassar



5. Wawancara Dengan Bapak Irvan Selaku Koordinator Perencanaan Kantor Badan Narkotika Provinsi Kota Makassar



5. Ruang Kerja Bidang Perencanaan Perencanaan Kantor Badan Narkotika Provinsi Kota Makassar



MATRIKS WAWANCARA

“Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Dalam Mengatasi Penyalahgunaan Narkotika

di Kalangan Pelajar Kota Makassar”

JUDUL	PERMASALAH	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN
“Peran Badan Narkotika Nasional	1. Bagaimana Peran Badan Narkotika Nasional Dalam Mengatasi Penyalahgunaan Narkotika	1. Keberhasilan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Narkotika Nasional Provinsi dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika di kota Makassar	1. Data primer merupakan data diperoleh langsung dari para informan di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi di Kota Makassar baik melalui pengamatan dan wawancara seperti mengamati langsung sejauh mana respon para pegawai dalam memberikan	1. Jenis Penelitian : Penelitian Tentang Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Dalam Mengatasi Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Pelajar Kota Makassar.
Kalangan Pelajar Kota Makassar”.	2. Apakah Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Badan Narkotika Nasional Dalam	2. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada seluruh elemen masyarakat terkait bahaya narkotika	2. Metode Pengumpulan Data : a. Observasi b. Wawancara	

<p>Mengatasi Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Pelajar Kota Makassar ?</p>	<p>3. Mempengaruhi terjadinya penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar.</p> <p>Faktor tersebut antara lain adanya paradigma berpikir masyarakat/ pelajar yang instan di zaman modern, mulai lunturnya nilai dan norma, dan minimnya etika dalam kehidupan sehari-hari.</p>	<p>dan menjelaskan mekanisme penanganan kepada pasien rehabilitasi.</p>	<p>melaksanakan tugas dan fungsi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi selatan.</p> <p>2. Data sekunder adalah data dari hasil pencatatan dokumen-dokumen (arsip) pada Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi di Kota Makassar seperti Peraturan tertulis , Jumlah pengguna narkotika di sulawesi selatan, fungsi dan tugas setiap seksi, keadaan</p>	<p>c. Dokumentasi</p>
--	--	---	--	-----------------------

fisik kantor, sarana dan prasarana kerja dan data lain seperti data-data

mengenai Kantor Badan

Narkotika Nasional

Provinsi di Kota

Makassar :

Pelaku Pengguna

Narkotika

Jumlah Pasien

Rehabilitasi

Jumlah Pasien Pasca

Rehabilitasi.



RIWAYAT HIDUP



Ahmad Khaider Akram. Tempat tanggal lahir, Makassar 13 Mei 1996. Merupakan buah hati dari pasangan M. Akil dan Musdalifah, Anak Pertama Dari dua Bersaudara. Masuk kejenjang tingkat sekolah dasar di SDN Inpres 10/73 Mappesangka dan tamat pada tahun 2008, selanjutnya penulis melanjutkan pada tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Ponre pada tahun 2009 dan menyelesaikan studi pada tahun 2011. Penulis kemudian melanjutkan ke tingkat Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Lappariaja 2012 dan tamat pada tahun 2014. Pada jenjang perguruan tinggi penulis tercatat sebagai Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Fisipol Unismuh Makassar pada tahun 2014. Jejak Organisasi yakni Humaniera (Himpunan Jurusan Ilmu Administrasi Negara) Selaku Anggota Pada Periode tahun 2017 dan sekarang telah menyelesaikan skripsi sebagai suatu persyaratan untuk memperoleh gelar I (S1) dengan mengangkat judul Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba dikalangan pelajar Kota Makassar. Pada akhirnya penulis mengharapkan apa yang menjadi hasil penelitiannya menjadi sebuah bahan literasi untuk menambah pengetahuan dan sebuah bahan bagi pemerintah daerah Kota Makassar terkhusus Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan.